

**PROBLEMATIKA YURIDIS PENGESAHAN
PERKAWINAN BEDA AGAMA DI INDONESIA
DALAM PUTUSAN PENGADILAN NEGERI SURABAYA
NOMOR 916/Pdt.P/2022/PN.Sby**

SKRIPSI



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Oleh :

INDRI AGUSTIANA
NIM: S20191175

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS SYARIAH
2024**

**PROBLEMATIKA YURIDIS PENGESAHAN
PERKAWINAN BEDA AGAMA DI INDONESIA
DALAM PUTUSAN PENGADILAN NEGERI SURABAYA
NOMOR 916/Pdt.P/2022/PN.Sby**

SKRIPSI

Diajukan kepada Universitas Islam Negeri
Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh
Gelar Sarjana Hukum (S.H)
Fakultas Syari'ah
Jurusan Hukum Islam
Program Studi Hukum Keluarga



Oleh :

INDRI AGUSTIANA
NIM: S20191175

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS SYARIAH
2024**

**PROBLEMATIKA YURIDIS PENGESAHAN
PERKAWINAN BEDA AGAMA DI INDONESIA
DALAM PUTUSAN PENGADILAN NEGERI SURABAYA
NOMOR 916/Pdt.P/2022/PN.Sby**

SKRIPSI

Diajukan kepada Universitas Islam Negeri
Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh
Gelar Sarjana Hukum (S.H)
Fakultas Syari'ah
Jurusan Hukum Islam
Program Studi Hukum Keluarga

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R
Oleh:
Indri Agustiana
NIM: S20191175

Disetujui Pembimbing



Dr. Busriyanti, M. Ag
NIP. 19710610 199803 2 002

**PROBLEMATIKA YURIDIS PENGESAHAN
PERKAWINAN BEDA AGAMA DI INDONESIA
DALAM PUTUSAN PENGADILAN NEGERI SURABAYA
NOMOR 916/Pdt.P/2022/PN.Sby**

SKRIPSI

Telah diuji dan diterima untuk memenuhi salah satu persyaratan
memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H)
Fakultas Syari'ah
Jurusan Hukum Islam
Program Studi Hukum Keluarga

Hari : Senin
Tanggal : 16 Desember 2024

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

Tim Penguji

Ketua Sekretaris
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

Inayatul Anisah, M.Hum
NIP. 19740329 199803 2 001

Muhammad Aenur Rosyid, M.H
NIP. 19880512 201903 1 004

Anggota:

1. Dr. H. Pujiono, M.Ag
2. Dr. Busriyanti, M.Ag

(
())

Menyetujui

Dekan Fakultas Syari'ah



Dr. Wildani Helni, M.A.
NIP. 19911107 201801 1 004

MOTTO

وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكِيْنَ حَتَّىٰ يُؤْمِنَ ۚ وَلَا مِمَّنْ مُؤْمِنَةٌ حَيْرٌ مِّنْ مُّشْرِكَةٍ وَلَا أَعْجَبْتُمْ ۚ وَلَا تُنْكِحُوا
الْمُشْرِكِيْنَ حَتَّىٰ يُؤْمِنُوا ۚ وَلَعَبْدٌ مُّؤْمِنٌ حَيْرٌ مِّنْ مُّشْرِكٍ وَلَا أَعْجَبُكُمْ ۚ أُولَٰئِكَ يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ ۚ
وَاللَّهُ يَدْعُوا إِلَى الْجَنَّةِ وَالْمَغْفِرَةِ بِإِذْنِهِ ۚ وَيُبَيِّنُ ۚ وَاللَّهُ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ

“Dan janganlah kamu menikahi wanita-wanita musyrik, sebelum mereka beriman. Sesungguhnya wanita budak yang mukmin lebih baik dari wanita musyrik, meskipun ia menarik hatimu. Serta janganlah kamu menikahkan orang-orang musyrik (dengan wanita-wanita mukmin) sebelum mereka beriman. Sesungguhnya budak yang mukmin lebih baik dari orang musyrik, meskipun ia menarik hatimu. Mereka mengajak ke neraka, sedang Allah mengajak ke surga serta ampunan dengan izin-Nya. Serta Allah menerangkan ayat-ayat-Nya (perintah-perintah-Nya) pada manusia agar mereka mengambil pelajaran.”.
(Q.S. Al Baqarah: 221)

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

PERSEMBAHAN

Skripsi ini saya persembahkan dengan penuh rasa syukur serta hormat pada:

1. Bapak Budiansyah beserta Ibu Sutiari, orang tua tercinta saya, yang telah membantu, mendukung, dan mendoakan saya sepanjang perjalanan akademik ini. Cinta dan pengorbanan kalian menghasilkan kesuksesan ini.
2. Kakakku, yang selalu memberikan inspirasi dan dorongan, dan adik-adikku, yang selalu memberikan keceriaan serta semangat. Semua orang telah memberikan dukungan dan motivasi yang sangat penting.
3. Almamaterku, Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq. Saya ingin mengucapkan terima kasih atas semua pengetahuan, fasilitas, serta arahan yang sudah diberikan.
4. Terima kasih kepada semua dosen beserta karyawan Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq yang sudah memberikan bantuan, mendukung, serta mendoakan saya selama proses penyusunan skripsi ini. Kalian semua telah memainkan peran penting dalam pencapaian ini.

Terima kasih atas semua dukungan, bantuan serta doa yang sudah diberikan.


Semoga skripsi ini bisa memberikan manfaat serta kontribusi positif untuk seluruh pihak.

KATA PENGANTAR

Puji beserta syukur atas rahmat dan hidayah yang dilimpahkan Alloh SWT, sehingga penulisan pada perancangan, pelaksanaan serta penuntasan tugas akhir berupa skripsi bisa terselesaikan dengan lancar.

Skripsi yang berjudul “Problematika Yuridis Pengesahan Perkawinan Beda Agama Di Indonesia Dalam Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 916/Pdt.P/2022/PN.Sby” ini disiapkan jadi bagian persyaratan guna meraih gelar sarjana hukum pada Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember. Penulis memahami bahwasanya masih banyak kelemahan pada penulisan skripsi tersebut. Maka dari itu, penulis menginginkan masukkan serta bimbingan yang sangat membangun supaya penulis bisa berkembang lebih baik lagi di masa mendatang. Pada kesempatan ini, penulis menyampaikan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Rektor UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember yaitu Bapak Prof. Dr. H. Hepni, S.Ag., M.M., atas kepemimpinan dan dedikasi beliau dalam memajukan kampus ini
2. Dekan Fakultas Syariah yaitu Bapak Dr. Wildani Hefni, M.A. atas bimbingan dan dukungan beliau dalam memajukan Fakultas Syariah
3. Ibu Inayatul Anisah, S.Ag., M.Hum., selaku Ketua Program Studi Hukum Keluarga, atas dukungan dan bimbingannya
4. Ibu Dr. Busriyanti, M.Ag. selaku Dosen Pembimbing, atas bimbingan, arahan, ilmu, dan kesabaran beliau yang telah membantu penulis menyelesaikan skripsi ini.

- 
5. Bapak Dr. Martoyo, S.H.I, M.H selaku Dosen Pembimbing Akademik yang sudah membimbing dari awal perkuliahan hingga akhir perkuliahan.
 6. Seluruh dosen beserta karyawan Fakultas Syari'ah UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember yang sudah mengajarkannya beserta memberi ilmunya ke penulis semasa jadi mahasiswa di Fakultas Syari'ah UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.
 7. Orang tua penulis, Bapak Budiansyah beserta Ibu Sutiari, terima kasih atas segala do'anya, serta terima kasih selalu memberi dukungan penuh terhadap penulis.
 8. Kakak dan adik Penulis, terima kasih selalu merekahkan senyumnya kepada penulis.

Semoga segala kebaikan kembali kepada mereka, dan semoga skripsi tersebut bisa bermanfaat akan masyarakat serta perkembangan ilmu pengetahuan. Atas perhatiannya penulis sampaikan banyak terima kasih.

Jember, 08 Oktober 2024

penulis

ABSTRAK

Indri Agustiana, 2024: *Problematika Yuridis Pengesahan Perkawinan Beda Agama Di Indonesia Dalam Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 916/Pdt.P/2022/Pn.Sby*

Kata kunci: Perkawinan Beda Agama, Putusan Hakim, Asas Perkawinan

Dalam hal perkawinan beda agama, terdapat perbedaan antara hukum Negara dan hukum agama. Ini karena perkawinan beda agama dilarang dan berlawanan dengan hukum agama, tetapi pengadilan dapat membuat keputusan yang berbeda. Sebagai contoh, permohonan RA dan EDS untuk melangsungkan perkawinan beda agama dikabulkan oleh PN Surabaya pada tanggal 26 April 2022. Majelis hakim membuat keputusan Nomor 916/Pdt.P/2022/PN.Sby yang meminta pejabat Kantor Disdukcapil Kotamadya Surabaya guna melakukan pencatatan perkawinan serta menerbitkan akta perkawinan.

Fokus penelitian ini yaitu: 1) Bagaimana duduk perkara pengesahan perkawinan beda agama dalam putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor : 916/Pdt.P/2022/PN.Sby ? 2) Bagaimana dasar pertimbangan hukum hakim (ratio decedendi) pengesahan perkawinan beda agama dalam putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor : 916/Pdt.P/2022/PN.Sby? 3) Apakah pengesahan perkawinan beda agama dalam putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor : 916/Pdt.P/2022/PN.Sby telah sesuai dengan asas-asas hukum perkawinan di Indonesia.

Untuk mengidentifikasi permasalahan tersebut, penelitian ini menggunakan penelitian yuridis normatif. Pendekatan yang digunakan yaitu pendekatan undang-undang (*statute approach*) dengan menggunakan tipe penelitian deskriptif. teknik pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan penelitian kepustakaan. Dalam hal ini sumber atau bahan kepustakaan yang diteliti berupa buku-buku yang ditulis oleh para peneliti ilmiah dan ahli hukum dengan cara meneliti dokumen-dokumen atau arsip-arsip yang berkaitan dengan pokok bahasan yang berkaitan dengan penulisan skripsi ini.

Hasil penelitian ialah : 1) RA dan EDS mengajukan permohonan ke PN Surabaya pada tanggal 8 bulan April tahun 2022 guna memperoleh izin melaksanakan pernikahan dengan perbedaan agama. Masing-masing mereka beragama Kristen dan Islam akan tetap menganut agama mereka masing-masing. 2) Hakim menyatakan bahwa undang-undang tidak menentukan perbedaan agama sebagai alasan yang dapat menghalangi hak untuk menikah, dan bahwa peraturan tersebut lebih fokus pada aspek administratif dan legalitas pernikahan daripada perbedaan agama antara pihak yang akan menikah. 3) Perkawinan dengan tujuan yang benar sesuai dengan asas perkawinan yaitu untuk membentuk keluarga yang kekal dan bahagia namun tidak dapat terrealisasikan dalam keagamaan dikarenakan adanya perbedaan agama tersebut.

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL.....	i
LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
LEMBAR PENGESAHAN	iii
MOTTO	iv
PERSEMBAHAN.....	v
KATA PENGANTAR.....	vi
ABSTRAK	viii
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR TABEL	xi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	4
C. Tujuan Penelitian	5
D. Manfaat Penelitian	5
E. Definisi Istilah.....	6
F. Sistematika Penulisan	7
BAB II KAJIAN PUSTAKA	9
A. Penelitian Terdahulu	9
B. Kajian Teori	17
BAB III METODE PENELITIAN	33
A. Jenis dan Pendekatan Penelitian	33
B. Sumber Data Penelitian.....	34

C. Teknik Pengumpulan Data.....	35
D. Analisis Data.....	36
BAB IV PEMBAHASAN.....	37
A. Duduk Perkara Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor916/ Pdt.P/2022/PN.Sby.	37
B. Dasar Pertimbangan Hukum Hakim (<i>Ratio Decidendi</i>) Dalam Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 916/Pdt.P/2022/ PN.Sby	40
C. Pengesahan Perkawinan Beda Agama Dalam Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 916/Pdt.P/2022/PN.Sby Dikaitkan Dengan Asas-asas Hukum Perkawinan di Indonesia.....	62
BAB V PENUTUP.....	77
A. Kesimpulan	77
B. Saran	78
DAFTAR PUSTAKA	80
LAMPIRAN-LAMPIRAN	83



DAFTAR TABEL

2.1 Persamaan dan Perbedaan Penelitian 15



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pernikahan diatur oleh UU No. 1 Tahun 1974 mengenai Perkawinan serta Inpres No. 1 Tahun 1991 mengenai Kompilasi Hukum Islam. Dua regulasi ini memberikan pengaturan berbagai aspek yang mempunyai keterkaitan dengan perkawinan, mencakup kasus perkawinan antar agama, yang memerlukan pemahaman dan penerapan yang lebih mendalam untuk memastikan keharmonisan dan keadilan dalam pelaksanaannya.

Di Indonesia, menikah adalah hal yang lumrah bagi orang yang berbeda agama. Hubungan beda agama ialah hal yang lumrah, serta hal ini adalah salah satu kebebasan yang diberi jaminan oleh Undang-Undang No. 39 Tahun 1999. Dari tahun 2005, sebanyak 1.425 pasangan beda agama sudah melaksanakan pernikahan di Indonesia, menurut data Konferensi Agama serta Perdamaian Indonesia (ICRP). Angka ini kemungkinan akan meningkat jika masyarakat mau menerima dan menormalisasi fenomena ini dalam skala yang lebih besar.

Ada tiga sudut pandang berbeda mengenai perkawinan antaragama¹, Secara khusus, pasal 2 ayat (1) serta pasal 8 huruf f UUP menjabarkan perkawinan antara orang yang berbeda agama ialah haram. Sebagian orang berpendapat bahwa perkawinan yang berbeda agama dapat diterima dalam

¹ Kadek Wiwik Indrayanti, *Pluralisme Hukum Tentang Perkawinan Beda Agama*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2018), 17.

perkawinan campuran. Perspektif ini didasarkan pada Pasal 57 UUP, yang membedakan antara dua individu yang tidak memiliki aturan yang sama. Perkawinan campuran menimbulkan perbedaan dalam hal negara, lokasi, agama, dan identitas dalam kasus ini. Pendapat ketiga adalah perkawinan antara orang yang berbeda agama tidak diatur undang-undang.

Peraturan negara bervariasi terkait perkawinan beda agama karena diyakini sebagai praktik yang terbatas. Namun, otoritas mungkin menerima permintaan perkawinan beda agama. Berlandaskan ayat Al-Qur'an Surat Al-Mumtahanah ayat 10 yang berbunyi,

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا جَاءَكُمُ الْمُؤْمِنَاتُ مُهَاجِرَاتٍ فَامْتَحِنُوهُنَّ ۚ اللَّهُ أَعْلَمُ بِإِيمَانِهِنَّ فَإِنْ عَلِمْتُمُوهُنَّ مُؤْمِنَاتٍ فَلَا تَرْجِعُوهُنَّ إِلَى الْكُفَّارِ لَا هُنَّ حِلٌّ لَّهُمْ وَلَا هُمْ يَحِلُّونَ لَهُنَّ وَاتُّهُمَ مَا أَنْفَقُوا وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ أَنْ تَنْكِحُوهُنَّ إِذَا آتَيْتُمُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ وَلَا تُمْسِكُوا بِعِصَمِ الْكَوَافِرِ وَسْئَلُوا مَا أَنْفَقْتُمْ وَلَيْسَ لَكُمْ أَنْفَقُوا عَلَيْكُمْ حُكْمُ اللَّهِ بَيْنَكُمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

Artinya : “Wahai orang-orang yang beriman! Apabila perempuan-perempuan mukmin datang berhijrah kepadamu, maka hendaklah kamu uji (keimanan) mereka. Allah lebih mengetahui tentang keimanan mereka. Jika kamu telah mengetahui bahwa mereka (benar-benar) beriman maka janganlah kamu kembalikan mereka kepada orang-orang kafir (suami-suami mereka). Mereka tidak halal bagi orang-orang kafir itu dan orang-orang kafir itu tidak halal bagi mereka. Dan berikanlah kepada mereka (suami) mereka mahar yang telah mereka berikan. Dan tidak ada dosa bagimu menikahi mereka apabila kamu bayarkan kepada mereka maharnya. Dan janganlah kamu tetap berpegang pada tali (pernikahan) dengan perempuan-perempuan kafir; dan hendaklah kamu minta kembali mahar yang sudah kamu berikan; dan (jika suaminya tetap kafir) biarkan mereka meminta kembali mahar yang telah mereka bayarkan (kepada mantan istrinya yang telah beriman). Demikianlah hukum Allah yang ditetapkan-Nya di antara kamu. Dan Allah Maha Mengetahui, Maha bijaksana.”

Meskipun demikian, larangan tersebut tidak berhasil menghentikan praktik pernikahan beda agama yang dianggap penting di Indonesia.

Karenanya hubungan beda agama kadang-kadang dapat dilakukan dengan cara yang disebut sebagai penyelundupan hukum. Pasangan beda agama biasanya menggunakan empat metode untuk mendapatkan perkawinan mereka diakui oleh Negara, menurut Prof. Wahyono Darmabrata.²:

Metode pertama adalah mendapatkan putusan pengadilan. Dengan putusan ini, pasangan calon dapat menikah di Kantor Catatan Sipil. Putusan No. 916/Pdt.P/2022/Pn.Sby adalah salah satu contoh keputusan yang mengizinkan perkawinan beda agama.

Untuk menghindari paksaan bagi salah satu pasangan untuk meninggalkan agamanya, opsi kedua yakni perkawinan yang dilangsungkan selaras atas agama masing-masing pasangan. Pada metode ini, perkawinan dianggap sah selaras atas ajaran agama masing-masing pasangan melalui dua prosesi perkawinan.

Metode ketiga adalah penundukan sementara pada satu diantara ajaran agama. Di metode ini, salah satu pihak akan beralih agama untuk sementara waktu sebagai bentuk penyesuaian hukum, tetapi setelah perkawinan mereka diakui dan dicatat oleh negara, mereka akan kembali ke agamanya.

Metode keempat adalah menikah di negara yang memungkinkan perkawinan beda agama. Kemudian, pasangan tersebut kembali ke Indonesia serta melakukan pencatatan pernikahannya di Kantor Catatan Sipil.

Karena cacat hukum di atas, banyak pasangan yang memilih menikah di luar agamanya. Di tanggal 26 April 2022, PN Surabaya mengabulkan

² Wahyono Darmabrata, *Tinjauan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan beserta Undang-Undang dan Peraturan Pelaksanaannya*, (Jakarta : CV. Gitama Jaya, 2003), 102.

permohonan RA serta EDS guna melangsungkan pernikahan beda agama. Kedua kandidat tetap menganut agama Islam dan Kristen masing-masing. Meski demikian, tampaknya putusan tersebut berlawanan dengan Pasal 2 ayat (1) UUP dengan bunyi, “Perkawinan sah apabila dijalankan didasarkan kepercayaan serta hukum agama masing-masing.” Selain itu, terbukti dengan Putusan Mahkamah Konstitusi 68/Perkawinan Beda Agama pada PUU/XII/2014, perkawinan termasuk perbedaan agama ditolak dalam perkara ini. Majelis tetap menerbitkan keputusan No. 916/Pdt.P/2022/PN.Sby.

Ketentuan pasal 2 ayat (1) UUP menjabarkan perkawinan dianggap sah bila dijalankan selaras atas hukum agama yang dianut oleh pasangan tersebut. Untuk mereka yang beragama Islam, keabsahan perkawinan ditentukan berlandaskan ajaran agama Islam.

Melalui uraian di atas, peneliti bermaksud untuk menulis dalam karya ilmiah berupa skripsi : **PROBLEMATIKA YURIDIS PENGESAHAN PERKAWINAN BEDA AGAMA DI INDONESIA DALAM PUTUSAN PENGADILAN NEGERI SURABAYA NOMOR 916/Pdt.P/2022/PN.Sby**

B. Rumusan Masalah

Dari latar belakang penelitian tersebut, bahwasanya fokus penelitian dirumuskan yakni:

1. Bagaimana duduk perkara pengesahan perkawinan beda agama dalam putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor : 916/Pdt.P/2022/PN.Sby ?

2. Bagaimana dasar pertimbangan hukum hakim (ratio decedendi) pengesahan perkawinan beda agama dalam putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor : 916/Pdt.P/2022/PN.Sby?
3. Apakah pengesahan perkawinan beda agama dalam putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor : 916/Pdt.P/2022/PN.Sby telah sesuai dengan asas-asas hukum perkawinan di Indonesia?

C. Tujuan Penelitian

Berlandaskan rujukan penelitian diatas, tidak lain maksud dari penelitiannya yaitu :

1. Untuk mengetahui duduk perkara pengesahan pernikahan antaragama pada ketetapan Pengadilan No : 916/Pdt.P/2022/PN.Sby
2. Untuk mengetahui bagaimana dasar pertimbangan hukum hakim (ratio decedendi) pengesahan perkawinan beda agama dalam putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor : 916/Pdt.P/2022/PN.Sby
3. Untuk mengetahui apakah pernikahan beda agama pada putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor : 916/Pdt.P/2022/PN.Sby sudah sesuai dengan asas-asas perkawinan di Indonesia

D. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitiannya tidak lain yakni :

1. Aspek teoritis, hasil penelitian tersebut diinginkan bisa menjadi informasi yang sifatnya ilmiah, dapat dimanfaatkan sebagai referensi bidang hukum islam serta hukum baik tentang pernikahan.

2. Aspek terapan, sebagai tambahan ilmu baik bagi peneliti maupun orang lain untuk memahami perkara pernikahan beda agama yang terjadinya di Indonesia
3. Diharapkan bisa menjadi informasi untuk masyarakat umum tentang perkawinan beda agama agar tidak dinormalisasikan.

E. Definisi Istilah

Berlandaskan maksud serta rumusan persoalan, bahwa penjabaran arti istilah pada penelitiannya yakni:

1. Problematika Yuridis

Istilah "problematika yuridis" berasal dari frasa "problematik" dan "yuridis". Kata "problematika" berawal pada bahasa Inggris "problematic" yang bermakna "permasalahan". Pada KBBI, "masalah" mengacu pada perihal-perihal yang tidak bisa dipecahkan, yang mengarahkan dalam persoalan. Melalui kata lainnya, persoalan yakni ketidaksesuaian diantara apa yang sebenarnya terjadi serta apa yang diharapkan guna meraih temuan terbaik. Mengacu pada ketidaksesuaian yang perlu diatasi atau diselesaikan antara harapan dan kenyataan.

Kamus hukum menyatakan bahwa kata "yuridis" berawal pada kata "yuridisch", yang bermakna sesuai dengan ataupun sebagai akibat daripada hukum. Definisi hukum mencakup definisi yang ditetapkan oleh undang-undang atau putusan pengadilan.

2. Perkawinan Beda Agama

Tujuan pernikahan diantara dua individu yang berlainan agama yakni guna mewujudkan keluarga yang harmonis serta abadi yang berpusat pada Tuhan Yang Maha Esa dengan menjaga ikatan lahirian serta bathin diantara suami serta istri, terlepas dari perbedaan yang ada.³

3. Ratio Decidendi

Kualitas pengambilan keputusan pengadilan dapat dinilai dengan menggunakan ratio decidendi, yang merupakan ukuran pertimbangan hukum hakim pada putusannya. Sebuah putusan tidak sah jika pertimbangan hukum hakim tidak dicantumkan dalam putusan.⁴

F. Sistematika Penulisan

Dalam sistematika pembahasan ini akan dijelaskan kerangka pemikiran yang digunakan dalam menyusun skripsi ini, yakni sebagai berikut:

BAB I: Yang terdiri dari kajian sebagai berikut: latar belakang masalah, fokus masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, definisi istilah, dan sistematika pembahasan.

BAB II: Pada berikut ini akan dipaparkan tentang dua pokok pembahasan, yang pertama yaitu penelitian terdahulu dan yang kedua yaitu kajian teori, meliputi tentang pengertian perkawinan beda agama.


³ O.S Eoh, *Antar Agama dalam Teori dan Praktek*, Cet. ke 1, (Jakarta: Raja Gafindo Persada, 1996), 7.

⁴ Lilik Mulyadi, *Pergeseran Perspektif dan Praktek dari Mahkamah Agung Mengenai Putusan*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2009), 165.

BAB III: Pada bab ini berisi tentang metode penelitian yakni meliputi pendekatan dan metode penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, dan analisa data.

BAB IV: Pembahasan penelitian meliputi tentang duduk perkara putusan Pengadilan Nomor 916/Pdt.P/2022/PN.Sby, dasar pertimbangan hukum hakim (*ratio decidendi*), dan asas-asas hukum perkawinan di Indonesia.

BAB V: Sebagai bab penutup yakni berisi tentang kesimpulan dari hasil penelitian dan saran/rekomendasi.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Penelitian tentang perkawinan beda agama bukanlah merupakan hal yang baru, sudah ada banyak literatur baik di internet maupun di perpustakaan sekitar. Beberapa skripsi yang pernah diangkat oleh peneliti sebelumnya, sebagai berikut:

1. Cindy Atikah Salsabilah Lubis⁵, *Penetapan Perkawinan Beda Agama Oleh Pengadilan Dalam Perspektik Fiqh Islam dan Undang-Undang Perkawinan* (skripsi: Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, 2022)

Dengan rumusan masalah a) Bagaimana praktik perkawinan beda agama di Indonesia? b) Bagaimana status perkawinan beda agama menurut pandangan fiqh dan undang-undang perkawinan? c) Bagaimana akibat hukum penetapan perkawinan beda agama oleh pengadilan dalam perspektif Fiqh Islam dan Undang-Undang Perkawinan?.

Penelitian tersebut merupakan penelitian yuridis normatif yaitu penelitian yang untuk menemukan kebenaran berdasarkan dari keilmuan hukum dengan kata lain mengkaji norma-norma dalam hukum positif sebagai alat menyelesaikan permasalahan hukum di kehidupan masyarakat. Disimpulkan, bahwa status perkawinan beda agama menurut fiqh kalau rukun perkawinan itu terdiri dari ijab Kabul dengan ijab Kabul

⁵ Atikah Salsabilah Lubis, “Penetapan Perkawinan Beda Agama Oleh Pengadilan Dalam Perspektik Fiqh Islam dan Undang-Undang Perkawinan” (skripsi: Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, 2022)

menimbulkan hubungan hukum antara kedua belah pihak. Fatwa MUI juga mengeluarkan ketetapan kalau perkawinan beda agama adalah haram dan tidak sah.

Perbedaan hasil penelitian terdahulu ialah menganalisis Fiqh Islam dan UU Perkawinan, sedangkan penelitian sekarang menganalisis putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor: 916/Pdt.P/2022.PN.Sby mengenai pertimbangan hukum hakim (*ratio decidendi*) dan asas-asas hukum perkawinan di Indonesia. Persamaannya yaitu jenis penelitian sama-sama penelitian yuridis normatif dan sama-sama membahas perkawinan beda agama.

2. Sheika Azzahra⁶, *Pelaksanaan Perkawinan Beda Agama (Studi Terhadap Penetapan Pengadilan Negeri Makassar Nomor: 622/Pdt.P/2018/PN.Mks)* (Skripsi: Universitas Islam Indonesia Yogyakarta, 2020)

Dengan rumusan masalah a) Bagaimana keabsahan perkawinan beda agama berdasarkan pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan? b) Bagaimana implikasi hukum terhadap penetapan pengadilan tentang perkawinan beda agama?.

Penelitian tersebut merupakan penelitian hukum normative, teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara penelitian kepustakaan (*Library Research*). Disimpulkan bahwa perkawinan beda agama jelas tidak sah atau tidak boleh dilakukan menurut Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun

⁶ Sheika Azzahra, “Pelaksanaan Perkawinan Beda Agama (Studi Terhadap Penetapan Pengadilan Negeri Makassar Nomor: 622/Pdt.P/2018/PN.Mks)” (Skripsi: Universitas Islam Indonesia Yogyakarta, 2020)

1974 tentang Perkawinan karena sudah dijelaskan bahwa sahnya perkawinan harus dilaksanakan sesuai dengan agama dan kepercayaan masing masing serta perkawinan beda agama berimplikasi terhadap hubungan anak terhadap orang tuanya, yakni anak hanya memiliki hubungan dengan ibu sedangkan segala hak anak yang dimiliki oleh sang bapak akan hilang dan tidak diakui oleh hukum.

Perbedaan hasil penelitian terdahulu ialah menganalisis keabsahan perkawinan beda agama dan implikasi hukumnya terhadap penetapan perkawinan beda agama, sedangkan penelitian sekarang menganalisis putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor: 916/Pdt.P/2022.PN.Sby mengenai pertimbangan hukum hakim (*ratio decidendi*) dan asas-asas hukum perkawinan di Indonesia. Persamaannya yaitu jenis penelitian sama-sama penelitian kepustakaan dan sama-sama membahas perkawinan beda agama.

3. Agatha Arumsari Dewi Tjahjandari⁷, *Aspek Hukum Perkawinan Beda Agama Dikaitkan Dengan Hak Asasi Manusia* (Tesis: Universitas Indonesia, 2008).

Dengan pokok permasalahan a) Apakah perkawinan beda agama di Indonesia dapat diartikan sebagai perkawinan campuran? b) Bagaimana Undang-Undang dan Hukum di Indonesia memandang perkawinan beda

⁷ Agatha Arumsari Dewi Tjahjandari, "Aspek Hukum Perkawinan Beda Agama Dikaitkan Dengan Hak Asasi Manusia" (Tesis: Universitas Indonesia, 2008).

agama? c) Bagaimana hukum di Indonesia memandang perkawinan beda agama dengan dikaitkannya aspek Hak Asasi Manusia?

Metode penelitian yang digunakan penulis yaitu penelitian hukum normative, yaitu menggunakan bahan-bahan kepustakaan seperti Undang-Undang, peraturan pemerintah, buku-buku, artikel-artikel yang dikaitkan dengan perkawinan beda agama dan Hak Asasi Manusia.

Disimpulkan bahwa tidak diaturnya perkawinan beda agama dalam Undang-undang Perkawinan telah menimbulkan kekosongan hukum dan menimbulkan adanya ketidakpastian hukum terhadap perkawinan beda agama. Dalam perkembangan jaman dan dalam praktek yang terjadi saat ini pandangan masing-masing agama terhadap perkawinan beda agama mulai berubah dimana sudah banyak perkawinan beda agama yang dilaksanakan secara sah menurut hukum agama yang dipilih oleh kedua pihak dan sah menurut hukum Negara Republik Indonesia karena perkawinan merupakan hak asasi yang paling mendasar yang tidak bisa diintervensi oleh siapapun termasuk oleh Negara. Penolakan atas perkawinan beda agama merupakan tindakan yang diskriminatif.

Perbedaan hasil penelitian terdahulu ialah menganalisis aspek hukum perkawinan beda agama dikaitkan dengan hak asasi manusia, sedangkan penelitian sekarang menganalisis putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor: 916/Pdt.P/2022.PN.Sby mengenai pertimbangan hukum hakim (*ratio decidendi*) dan asas-asas hukum perkawinan di Indonesia.

Persamaannya yaitu jenis penelitian sama-sama membahas perkawinan beda agama dengan metode penelitian hukum normatif.

4. Muhammad Aprizal Arsyita⁸, *Epistemologi Hukum Perkawinan Beda Agama di Indonesia Berdasarkan Pancasila* (Disertasi: UIN Raden Intan Lampung, 2022)

Dengan rumusan masalah a) Bagaimana paradigm Negara berdasarkan Pancasila pada sila kesatu Ketuhanan Yang Maha Esa dalam hukum positif (*ius constitutum*) di Indonesia terhadap perkawinan beda agama? b) Bagaimana transformasi khasanah hukum keluarga Islam sebagai agama mayoritas terhadap manifestasi hukum perkawinan beda agama di Indonesia? c) Bagaimana desain hukum perkawinan beda agama terhadap pembaruan hukum keluarga di Indonesia?

Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan atau *library research*. Disimpulkan oleh penulis bahwa Perkawinan beda agama berdasarkan Pancasila adalah setiap perkawinan warga Negara Inonesia di dalam maupun di luar wilayah hukum NKRI antara seorang laki-laki yang memiliki keyakinan (*forum internum*) pada agama atau kepercayaan berbeda dengan seorang perempuan dan dilaksanakan melalui akad perkawinan mengikuti forum eksternum dari salah satu mempelai. Forum eksternum yang memiliki ruang diperbolehkan perkawinan beda agama, yaitu agama Katholik, Budha, Khonghucu, Tao dan Baha'i serta penganut

⁸ Muhammad Aprizal Arsyita, "Epistemologi Hukum Perkawinan Beda Agama di Indonesia Berdasarkan Pancasila" (Disertasi: UIN Raden Intan Lampung, 2022)

kepercayaan Persatuan Saptta Dharma, Paguyuban Budaya Bangasa dan Bumi Hantoro.

Perbedaan hasil penelitian terdahulu ialah menganalisis epistemology hukum perkawinan beda agama di Indonesia berdasarkan pancasila, sedangkan penelitian sekarang menganalisis putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor: 916/Pdt.P/2022.PN.Sby mengenai pertimbangan hukum hakim (*ratio decidendi*) dan asas-asas hukum perkawinan di Indonesia. Persamaannya yaitu sama-sama membahas perkawinan beda agama.

5. Sindy Cantonia dan Ilyas Abdul Majid, *Tinjauan Yuridis Terhadap Perkawinan Beda Agama Di Indonesia Dalam Perspektif Undang-Undang Perkawinan Dan Hak Asasi Manusia*, Jurnal Hukum Lex Generalis, Vol.2. No.6 (Juni 2021)⁹

Disimpulkan bahwa hak untuk menikah dan membentuk keluarga merupakan hak asasi manusia yang dilindungi oleh instrument HAM internasional serta peraturan perundang-undangan di Indonesia. pelaksanaan perkawinan beda agama seringkali menemui kendala di Indonesia karena tidak adanya ketentuan yang mengatur mengenai hal tersebut. Sementara itu, Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang

⁹ Sindy Cantonia dan Ilyas Abdul Majid, *Tinjauan Yuridis Terhadap Perkawinan Beda Agama Di Indonesia Dalam Perspektif Undang-Undang Perkawinan Dan Hak Asasi Manusia*, Jurnal Hukum Lex Generalis, Vol.2. No.6 (Juni 2021)

perkawinan menyerahkan keabsahan status perkawinan pada masing-masing hukum agama dan kepercayaan.

Perbedaan hasil penelitian terdahulu ialah menganalisis Perkawinan Beda Agama Dalam Perspektif Undang-undang Perkawinan dan hak asasi manusia, sedangkan penelitian sekarang menganalisis putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor: 916/Pdt.P/2022.PN.Sby mengenai pertimbangan hukum hakim (*ratio decidendi*) dan asas-asas hukum perkawinan di Indonesia. Persamaannya yaitu sama-sama membahas perkawinan beda agama.

Tabel 2.1

Persamaan Dan Perbedaan Dengan Penelitian Terdahulu

No.	Nama	Judul Penelitian	Persamaan	Perbedaan
1.	Cindy Atikah Salsabilah Lubis (2022)	Penetapan Perkawinan Beda Agama Oleh Pengadilan Dalam Perspektik Fiqh Islam dan Undang-Undang Perkawinan	Keduanya membahas tentang pernikahan beda agama dan merupakan penelitian yuridis normatif.	<ul style="list-style-type: none"> • penelitian sebelumnya menganalisis fikih Islam dan hukum perkawinan; • penelitian saat ini mengkaji putusan No: 916/Pdt.P/2022.PN. Sby terkait peninjau hukum pengadil (<i>ratio decidendi</i>) serta dasar-dasar hukum perkawinan di Indonesia.
2.	Sheika Azzahra (2020)	Pelaksanaan Perkawinan Beda Agama (Studi Terhadap Penetapan Pengadilan Negeri Makassar Nomor: 622/Pdt.P/2018/PN. Mks)	Kedua jenis penelitian tersebut berbasis kepustakaa n dan membahas perkawinan beda	<ul style="list-style-type: none"> • Penelitian saat ini mengkaji putusan No: 916/Pdt.P/2022.PN. Sby mengenai (<i>ratio decidendi</i>) serta dasar-dasar hukum pernikahan di Indonesia.

			agama, yang mana keduanya memiliki kemiripan.	<ul style="list-style-type: none"> • Hasil penelitian terdahulu mengkaji keabsahan perkawinan beda agama serta implikasi hukumnya atas penentuan pernikahan antaragama.
3.	Agatha Arumsari Dewi Tjahjandari (2008)	Aspek Hukum Perkawinan Beda Agama Dikaitkan Dengan Hak Asasi Manusia	Kesamaan dari penelitian-penelitian tersebut terletak pada penggunaan metode penelitian hukum normatif untuk mengkaji pernikahan antaragama.	<ul style="list-style-type: none"> • Penelitian saat ini mengkaji putusan No: 916/Pdt.P/2022.PN. Sby mengenai (ratio decidendi) serta dasar-dasar aturan pernikahan di Indonesia. • Hasil penelitian terdahulu, di sisi lain, menganalisis aspek hukum pernikahan antaragama yang ditautkan melalui HAM.
4.	Muhammad Aprizal Arsyita (2022)	Epistemologi Hukum Perkawinan Beda Agama di Indonesia Berdasarkan Pancasila	Keduanya membahas tentang perkawinan beda agama	<ul style="list-style-type: none"> • penelitian saat ini yang mengkaji ketetapan Pengadilan No. : 916/Pdt.P/2022.PN. Sby serta asas-asas hukum perkawinan di Indonesia • analisis penelitian terdahulu berfokus pada epistemologi hukum pernikahan antaragama di Indonesia yang berlandaskan Pancasila
5.	Sindy Cantonia dan Ilyas Abdul	Tinjauan Yuridis Terhadap Perkawinan Beda Agama Di Indonesia	Keduanya berbicara tentang	<ul style="list-style-type: none"> • Penelitian terdahulu membahas perkawinan antaragama dari

	Majid (2021)	Dalam Perspektif Undang-Undang Perkawinan Dan Hak Asasi Manusia	pernikahan beda agama	paangan hak asasi manusia serta hukum pernikahan <ul style="list-style-type: none"> • penelitian saat ini mengkaji ketetapan Pengadilan No. : 916/Pdt.P/2022.PN. Sby dari sisi pertimbangan hukum hakim (ratio decidendi) serta asas-asas hukum pernikahan di Indonesia.
--	--------------	---	-----------------------	--

B. Kajian Teori

1. Dasar-dasar Perkawinan

a. Definisi Perkawinan

Pengesahan suatu hubungan beserta penetapan kewajiban dan hak antara perempuan dengan laki-laki yang bukan mahram dilakukan melalui perkawinan. Pada literatur fiqh, para cendekiawan fiqh dan madzhab setuju bahwa "nikah" atau "zawaj" merujuk pada perjanjian atau kesepakatan yang menetapkan keabsahan hubungan seksual. Istilah "perkawinan" sering dipakai padam bahasa Indonesia dengan makna yang sama.

Sayuti Thalib menjabarkan perkawinan ialah penyatuan yang suci dan halal antara seorang perempuan serta seorang laki-laki. Hidup bersama dalam keluarga bahagia, menurut beberapa orang, adalah tujuan utama pernikahan. Diharapkan sebuah hubungan perkawinan yang saling menghormati, penuh kasih sayang, damai, serta bahagia. Konsep ini

sejalan dengan prinsip sakinah, mawadah, dan warohmah, yang merupakan nilai penting dalam kehidupan berkeluarga. Warohmah menunjukkan rasa kasih sayang dan kelembutan, sementara sakinah berarti ketenangan dan kesejahteraan. Perkawinan diharapkan menjadi dasar bagi pembentukan keluarga yang stabil secara emosional dan harmonis dalam setiap aspek kehidupan.

Menurut Hazirin, pernikahan pada hakikatnya adalah hubungan seksual. Pada contoh di bawah ini, jika suami dan istri tidak melakukan hubungan seksual, maka tidak perlu menunggu waktu iddah yang disyaratkan sebelum menikah lagi dengan pria lain.

Sebaliknya, Mahmud Yunus berpendapat bahwa pernikahan (nikah) terdiri dari hubungan seksual. Hal ini diduga berdasarkan penafsirannya terhadap hadits Rasulullah yang menyatakan bahwa Allah SWT mengutuk orang yang menikah (bersetubuh) atau melakukan hubungan seksual dengan tangan.

b. Syarat Sah Perkawinan

Perkawinan merupakan tindakan hukum yang dapat memiliki konsekuensi hukum. Ketentuan hukum positif yang berlaku menentukan legalitas suatu tindakan, di mana pada perkawinan di Indonesia, hal tersebut diatur oleh UUP. Karenanya keabsahan sebuah perkawinan ditetapkan oleh ketentuan undang-undang.

UUP mengatur persyaratan pernikahan sebagai berikut::

1. Syarat-syarat materiil

Syarat yang berhubungan dengan calon mempelai, dibagi lagi menjadi syarat materiil khusus serta syarat materiil umum. Persyaratan yang wajib dipenuhi oleh calon mempelai guna melangsungkan perkawinan secara umum disebut syarat materiil umum, sedangkan syarat materiil khusus hanya diberlakukan untuk perkawinan tertentu, seperti perkawinan yang kedua kalinya.

a) Syarat materiil umum

(1) Wajib adanya perizinan daripada kedua calon mempelai;

(2) UUP menetapkan usia minimal calon mempelai. Menurut undang-undang, calon mempelai pria wajib mempunyai usia minimal 19 tahun serta calon mempelai wanita 16 tahun, kecuali jika mereka belum dewasa atau belum pernah menikah dengan izin wali atau orang tua. Ketentuan ini berbeda dengan Pasal 9 KUHPerdara, yang menetapkan usia minimal calon mempelai wanita 15 tahun serta calon mempelai pria 18 tahun.

(3) Tiap-tiap pihak tidak terikat tali pernikahan melalui individu lainnya. Perihalnya berkaitan dengan asas monogami yang mana pria hanya diperbolehkan nikah dan seorang istri serta seorang istri hanya mempunyai seorang suami.

(4) Pasal 39 PP No. 9 Tahun 1975 menyatakan bahwa Bagi wanita yang kawin kemudian bercerai, sedangkan antara wanita itu dengan bekas suaminya belum pernah terjadi hubungan kelamin, maka bagi wanita tersebut tidak ada waktu tunggu; ia dapat melangsungkan perkawinan setiap saat setelah perceraian itu.

b) Syarat materiil khusus

Syarat materiil khusus perkawinan ialah peraturan yang melarang seseorang menikah dengan orang tertentu, yakni:

(1) Larangan menikah guna memperbarui pernikahan sesudah adanya perceraian, apabila belum terlewatkan waktunya satu tahun.

(2) Larangan menikah sebab berzinah. Pasal 32 KUH Perdata menetapkan bahwasanya perkawinan dilarang antara mereka yang dibuktikan dengan melaksanakan perzinahan (overspel);

(3) Larangan menikah dengan keluarga sendiri (sedarah);

2. Syarat-syarat formil (ekstern)

Persyaratan yang menyangkutkan formalitas-formalitas ataupun prosedurnya yang mesti dilengkapi sebelum dilanjutkannya pernikahan melingkupi pemberitahuan ke pegawai kantor pencatat perkawinan mencakup:

- (1) Pelaporan keinginannya hendak mengadakan pernikahan pada pegawai pencatat perkawinan;
- (2) Pemberitahuan oleh pegawai pencatat perkawinan;
- (3) Pelangsungan pernikahan berdasarkan aturan agama serta keyakinan masing-masing;
- (4) Pencatatan perkawinan oleh pegawai pencatat perkawinan.

Undang-undang Perkawinan, perkawinan dinilai dari sudut pandang formal serta agama. Aspek agama menentukan keabsahan perkawinan, sementara aspek formal berkaitan dengan proses administratif, seperti pencatatan perkawinan. Kedua elemen ini

harus dipenuhi sesuai dengan Undang-undang Perkawinan. Jika sebuah perkawinan hanya mengikuti undang-undang negara tidak dengan mempertimbangkan aspek agama, maka perkawinan tersebut dianggap tidak sah. Sebaliknya, jika perkawinan hanya mengikuti undang-undang negara tidak dengan mempertimbangkan aspek agama, maka perkawinan tersebut dianggap tidak sah.¹⁰

2. Perkawinan Beda Agama

Menurut Moh Mahfudh MD, bahwa Indonesia bukanlah Negara Islam atau Negara sekuler, tetapi Negara yang berdasarkan Pancasila,¹¹ Oleh karena itu tidak mungkin mengatur aturan terkait *civil society* berdasarkan Islam atau agama tertentu. Namun nyatanya negara mengatur hal-hal yang berkaitan

¹⁰ Wahyono Darmabrata, *Tinjauan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Beserta Undang-Undang dan Peraturan Pelaksanaannya*, (Jakarta: CV. Gitama Jaya, 2003), 102.

¹¹ Moh, Mahfudh MD, *Membangun Politik Hukum*, 281.

dengan agama masyarakat, termasuk perkawinan beda agama di Indonesia yang dibatasi hanya pada enam agama saja.

Ketentuan pasal 2 ayat 1 tentang keabsahan perkawinan sebenarnya bersifat adil karena “perkawinan dianggap sah berdasar pada ketentuan masing-masing agama dan kepercayaan itu”. Namun yang menjadi permasalahan adalah penafsiran terhadap ketentuan yang terdapat dalam pasal tersebut oleh para pemuka agama, masyarakat, dan aparat penegak hukum. Artinya boleh atau tidaknya perkawinan beda agama tergantung pada hukum agama masing-masing. Mengenai hukum Islam, ketentuan istilah-istilah yang terdapat dalam Kompendium Hukum Islam (KHI), karena KHI dinilai positif Islami, maka tidak menutup kemungkinan ketentuan tersebut akan digunakan. Padahal sebagaimana kita ketahui, ada pendapat ulama lain yang membolehkan hal tersebut. Sebagaimana agama-agama lain, sangat bergantung pada pemimpin agama dan aturan-aturan yang terkandung dalam agama tersebut.

Persoalan lain yang muncul adalah konsep sahnya perkawinan secara konstitusional tidak sejalan dengan UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (HAM) Pasal 10 (1) yang menjelaskan bahwa “setiap orang berhak untuk membentuk suatu keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah dan atas kehendak yang bebas”, dan ketentuan Pasal 29 ayat (2) “Negara menjamin kemerdekaan setiap warga Negara untuk memeluk agamanya masing-masing”. Di sini terkesan kontradiksi, karena di satu sisi negara memberikan kebebasan dan hak kepada setiap warga

negaranya untuk berkeluarga dan meneruskan keturunan, namun di sisi lain izin tersebut dibatasi oleh peraturan batasan agama, yaitu: dipertimbangkan. Selain itu, negara hanya mengakui pernikahan enam agama, yaitu Islam, Katolik, Kristen, Budha, Hindu, dan Konghucu.

Meskipun undang-undang tentang perkawinan beda agama diatur dalam UU Perkawinan no. 1 Tahun 1974, terkesan sangat normatif seperti wacana dan penafsiran keagamaan para perancang masa itu. Keadaan ini rupanya menyebabkan tidak dipertimbangkannya pendapat lain yang membolehkan perkawinan beda agama. Peraturan tersebut kemudian menjadi pemahaman normatif yang dipahami oleh sebagian besar masyarakat Indonesia, meskipun menimbulkan permasalahan implementasi seperti konflik UUP no. 1 Tahun 1974 dengan UU No. 23/2006 tentang Penataan Kependudukan dan Keadilan bagi Warga Negara Indonesia yang Melangsungkan Pernikahan Beda Agama.

a. Perkawinan Beda Agama Menurut Undang-undang Perkawinan

Menurut Undang-undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 “perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.

Perkawinan menurut Hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *mitsaaqan gholiidhan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan Ibadah.¹²

¹² *Kompilasi Hukum Islam*, Buku 1 tentang Perkawinan, Pasal 2

Menurut Sardjono, bahwa “ikatan lahir” berarti bahwa para pihak yang terikat perkawinan secara formil merupakan pasangan suami isteri baik bagi mereka dalam hubungannya satu sama lain maupun bagi mereka dalam hubungannya dengan masyarakat luas. Adapun “ikatan batin” berarti bahwa dalam batin suami isteri yang bersangkutan terkandung niat yang sungguh-sungguh untuk hidup bersama sebagai suami isteri dengan tujuan untuk membentuk dan membina keluarga bahagia dan kekal.¹³

Pengertian perkawinan menurut Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan bukan hanya sekedar sebagai suatu perbuatan hukum saja, akan tetapi juga merupakan suatu perbuatan keagamaan, sehingga oleh karenanya sah atau tidaknya suatu perkawinan digantungkan sepenuhnya pada hukum masing-masing agama dan kepercayaan yang dianut oleh rakyat Indonesia.¹⁴

Adapun perkawinan beda agama adalah istilah staatsblad Tahun 1898 No. 158 disebut dengan perkawinan campuran yang tidak hanya terdiri dari perkawinan antara pria dan wanita berbeda Negara ataupun beda budaya, tetapi juga beda agama sebagaimana diatur dalam staatsblad 1898 No. 158 Pasal 1 yang menjelaskan bahwa “perkawinan campuran ialah perkawinan antara orang-orang yang di Indonesia tunduk kepada hukum-hukum yang berlainan”. Ini mengandung arti bahwa

¹³ Asmin, *Status Perkawinan Antar Agama Ditinjau dari Undang-undang Perkawinan No. 1/1974*, ttp, (Dian Rakyat, 1986), 9.

¹⁴ *Ibid*, 27.

perkawinan campuran tidak hanya menyangkut perbedaan Negara tetapi juga perbedaan suku bahkan perbedaan agama. penjelasan tersebut dapat dilihat pada Pasal 7 ayat (2) yang menyebutkan bahwa “perbedaan agama, bangsa atau asal usul itu sama sekali bukan menjadi halangan untuk perkawinan itu”. Perkawinan campuran berdasarkan *Gemengde Huwelijken Reglement* (GHR)

Adapun jenis perkawinan campuran :

1. Perkawinan yang para pihaknya berbeda golongan
2. Perkawinan yang para pihaknya berbeda kewarganegaraan
3. Perkawinan yang para pihaknya berbeda *Regio*
4. Perkawinan yang para pihaknya berbeda hukum adat mereka
5. Perkawinan yang para pihaknya berbeda agama

Untuk memecahkan problema hukum mana yang akan diberlakukan terhadap perkawinan campuran, maka berdasarkan pasal 2 jo. 6 GHR, intinya hukum yang berlaku adalah hukum calon suami. “menurut reglemen tersebut sebuah perkawinan campuran adalah sah apabila hal ini dilakukan menurut hukum golongan penduduk sang suami.”¹⁵

Jika perkawinan beda agama diterapi dengan Peraturan Perkawinan Campuran masa lalu, ini tidak tepat karena sejak berlakunya UU Perkawinan, menyangkut perkawinan beda agama itu, tak lagi dapat

¹⁵ Wila Chandrawila Supriadi, *Hukum Perkawinan Indonesia & Belanda*, (Bandung: Mandar Maju, 2022), 63.

dikualifikasi sebagai perkawinan campuran. Sebab makna perkawinan campuran berdasarkan UU Perkawinan adalah suatu perkawinan yang pihak-pihaknya berbeda kewarganegaraan bukan beda agama.¹⁶

b. Perkawinan Beda Agama Menurut KHI

Dalam Bab 4 KHI tentang larangan perkawinan, pasal 40 huruf c ditegaskan bahwa laki-laki muslim dilarang melangsungkan perkawinan dengan perempuan non muslim. Dalam pasal 44 perempuan muslim dilarang melangsungkan pernikahan dengan laki-laki non muslim. Berdasarkan putusan PN Nomor 916/Pdt.P/2022/PN.Sby., pemohon merupakan laki-laki beragama islam dan perempuan beragama Kristen.

Kompilasi Hukum Islam merupakan unifikasi hukum Islam yang berhasil disahkan pada tahun 1991. Kompilasi Hukum Islam bukan merupakan sebuah undang-undang, implementasi KHI bersifat fakultatif, yaitu ketentuan-ketentuan hukum Islam yang boleh dikatakan sebagai ijtihad kolektif ala Indonesia yang tertuang dalam Inpres No.1 Tahun 1991. Seiring berjalannya waktu hingga lahirnya Undang-undang No 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan, KHI tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat kepada masyarakat hukum Indonesia. dengan begitu KHI tidak ada bedanya dengan fatwa-fatwa, aturannya boleh diikuti dan boleh ditinggalkan yang tidak ada

¹⁶ Moch. Isnaeni, *Hukum Perkawinan Indonesia*, (PT Refika Aditama, 2006), 43.

akibat hukumnya jika tidak mengikuti peraturan yang tertulis di dalam KHI.

c. Perkawinan Beda Agama Menurut MUI

Rapat Umum MUI VII tanggal 26-29 Juli 2005 di Jakarta memilih dan menegaskan bahwa: 1) Hubungan antaragama adalah haram dan tidak sah; 2) Pernikahan antar umat Islam dari individu kitab menurut Qaul Mu'tamad adalah haram dan tidak sah. Pilihan fatwa bergantung pada perenungan; a) bahwa akhir-akhir ini telah terjadi banyak hubungan antaragama; b) bahwa hubungan antaragama mengandung olok-olok di kalangan umat Islam, namun juga mengandung gejolak di masyarakat; c)

bahwa di mata publik telah muncul pemikiran-pemikiran yang melegitimasi hubungan antaragama dengan kedok kebebasan dan keuntungan bersama, dan; d) bahwa untuk terciptanya dan terpeliharanya kehidupan perkawinan yang tenteram, MUI memandang penting untuk memberikan fatwa tentang perkawinan beda agama dengan undang-undang.¹⁷

d. Perkawinan Beda Agama Menurut Hukum Adat

¹⁸Bentuk bentuk perkawinan adat: a) perkawinan jujur; b) perkawinan semenda; c) perkawinan bebas (mandiri); d) perkawinan campuran; e) perkawinan lari.

¹⁷ Majelis Ulama Indonesia, *Himpunan Fatwa MUI Sejak 1975*, (Jakarta: 2011), 477-481.

¹⁸ C. Dewi Wulansari, *Hukum Adat Indonesia Suatu Pengantar* (Refika Aditama, 2010), 51.

Perkawinan campuran dalam pengertian peraturan baku adalah suatu jenis perkawinan yang terjadi antara pasangan yang berbeda identitas, tradisi sosial, serta berbagai keyakinan yang teguh. Terjadinya hubungan campur aduk pada umumnya menimbulkan permasalahan sah antara peraturan baku dan peraturan tegas, khususnya peraturan mana dan peraturan apa yang akan diterapkan dalam pelaksanaan perkawinan. Pada dasarnya, peraturan standar atau peraturan ketat tidak melegitimasi hubungan campuran. Namun, pada gilirannya, peraturan standar telah memberikan solusi untuk mengatasi masalah ini sehingga hubungan campuran dapat terlaksana.

Karena adanya perbedaan yang sangat tajam antara calon suami/istri dengan calon isteri, maka agar perkawinan itu sah, hendaknya seseorang mengalah, masuk agama suami atau masuk agama isteri. Sesuai agama Islam, antara perkawinan campuran yang ketat dimana calon pasangan tidak bersedia meninggalkan agama yang dianutnya, Islam hanya memperbolehkan “laki-laki Islam” menikahi wanita yang berbeda agama. Jika ternyata “pasangan itu berbeda agama” selain Islam, sedangkan isterinya beragama Islam, maka hal itu terbantahkan. Dalam agama Kristen Katolik, hubungan bisa terjadi jika pasangan tetap berpegang pada agama yang dianutnya, namun dengan memahami pasangan atau istri yang beragama Katolik harus bersumpah untuk mendidik anak-anaknya sebagai katolik.¹⁹

¹⁹ *Ibid*, 61- 62

3. Administrasi Perkawinan Beda Agama

Adapun kerangka administrasi perkawinan beda agama terdapat dalam Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 pasal 9 ayat (10) huruf b yang memberi pengertian tentang kewenangan organisasi pelaksana organisasi kemasyarakatan untuk “mendapatkan keterangan berkenaan dengan peristiwa yang dialami oleh penghuninya berdasarkan pilihan pengadilan atau penilaian”. Dengan pengaturan tersebut, hubungan antaragama kemudian akan dicatatkan di perpustakaan umum setelah mendapat jaminan dari Pengadilan Negeri.

Sistem perkawinan beda agama di Indonesia sesuai dengan pengaturan

Pasal 21 Peraturan Perkawinan no. 1 Tahun 1974 menyatakan bahwa:

1. Dalam hal balai pencatat perkawinan menilai adanya pengingkaran terhadap perkawinan menurut peraturan ini, maka ia tidak akan melangsungkan perkawinan tersebut.
2. Apabila terjadi penolakan, sesuai dengan salah satu pihak yang hendak menyempurnakan perkawinan, maka pada tempat pencatatan perkawinan akan diberikan surat pernyataan penolakan disertai penjelasan penolakannya.
3. Perkumpulan yang perkawinannya dibubarkan mempunyai hak untuk mengajukan permohonan kepada pengadilan di tempat tempat pencatatan perkawinan yang mengadakan pembubaran itu berada, untuk menempuh suatu pilihan, dengan menunjukkan surat wasiat pembubaran sebagaimana disebutkan sebelumnya.

4. Pengadilan akan mempertimbangkan perkara itu secara ringkas dan akan menentukan pilihan apakah akan mempertahankan penolakan atau meminta agar perkawinan dapat terjadi.
5. Pengaturan ini kehilangan kekuatannya jika pencegahan yang diakibatkan oleh penolakan tersebut telah dihilangkan dan pihak yang ingin menikah dapat mengulangi peringatan yang mereka harapkan.

Selain itu setelah Pengadilan Negeri mengabulkan permohonan calon untuk menikah beda agama, kelompok tersebut mendaftarkan permohonan pernikahan beda agama mereka ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

Negara hanya mengakui perkawinan beda agama hanya sebagai perkawinan perdata, bukan perkawinan yang sah secara agama. Tentu saja, masih ada perdebatan yang panjang pada tingkat ini, karena sah tidaknya perkawinan akan menentukan akibat hukum dari perkawinan tersebut.

4. Putusan Hakim

Sangat diperlukan adanya keputusan hakim atau yang biasa disebut dengan “putusan pengadilan” untuk menyelesaikan perkara perdata. Dari sudut pandang hakim yang memutus perkara, putusan hakim merupakan “mahkota” dan sekaligus atas mencerminkan nilai-nilai keadilan, kebenaran, hukum dan pengendalian serta etika dan moral hakim yang bersangkutan.

Para hakim dalam proses mengadili dan menjatuhkan putusan wajib memadukan atau menggabungkan kepentingan hukum dan sekaligus kepentingan keadilan, dalam arti putusan hukum itu di dalamnya harus

mengandung substansi keadilan atau putusan hukum yang berintikan keadilan. Fungsi hakim dalam Negara Hukum Republik Indonesia bukan hanya selaku penerap atau pelaksana peraturan perundang-undangan, melainkan wajib hukumnya untuk bertindak selaku penemu hukum dan atau selaku pencipta hukum, sehingga putusan yang dijatuhkan oleh para hakim sungguh-sungguh mencerminkan rasa keadilan berdasarkan Pancasila.²⁰ Hakim merupakan pilar utama dan tempat terakhir bagi pencari keadilan dalam proses peradilan sebagai salah satu elemen kekuasaan kehakiman yang menerima, memeriksa, dan memutus perkara, hakim dituntut untuk memberikan keadilan kepada para pencari keadilan.²¹

Kebebasan menjalankan kekuasaan kehakiman tidak bersifat mutlak, karena peranan hakim adalah melindungi hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dengan jalan menafsirkan hukum serta menemukan asas dan asas yang melandasinya melalui perkara-perkara yang diajukan kepadanya agar putusan-putusannya mencerminkan pertimbangan hukum. Keadilan bagi rakyat dan bangsa Indonesia.


Dalam pertimbangan hukum harus memuat tentang hal-hal:²²

- a. pokok persoalan dan hal-hal yang diakui atau dalil-dalil yang tidak disangkal;

²⁰ Kuffal, HMA. *Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa Hakim: Antara Gaji, Keadilan, Kejujuran dan Ketaqwaan*, (Malang: UMM Press, 2012), 40-41.

²¹ Wildan Suyuti Mustofa, *Kode Etik Hakim*, (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2013), 55.

²² Laila M. Rasyid, Herinawati, *Modul Pengantar Hukum Acara Perdata*, (Aceh: UNIMAL Press. 2015), 104-105.

- 
- b. adanya analisis secara yuridis terhadap segala aspek yang menjangkut semua fakta atau hal-hal yang terbukti dalam persidangan;
 - c. adanya pertimbangan-pertimbangan hakim secara yuridis dengan titik tolok pada pendapat para doktina, alat bukti dan yurisprudensi. Pertimbanganpertimbangan ini harus disusun secara logis, sistematis, saling berhubungan dan isi mengisi;
 - d. adanya semua bagian dari petitum penggugat harus dipertimbangkan atau diadili satu demi satu, sehingga hakim dapat menarik kesimpulan tentang terbukti atau tidaknya dan dapat dikabulkan atau tidaknya tuntutan tersebut dalam amar putusan. Penyusunan pertimbangan (konsiderans) putusan dipergunakan dengan kata-kata, “menimbang, bahwa....”.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

BAB III

METODE PENELITIAN

Metode ilmiah, atau metode penelitian, yakni prosedur yang dipakai guna menghimpun data untuk penelitian ilmiah. Lebih mudah untuk mencapai tujuan penelitian ketika prosedur penelitian digunakan. Teknik penelitian yang dipakai guna menyusun skripsi ini diantaranya :

A. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif. Yaitu suatu penelitian hukum yang mempergunakan sumber hukum sekunder, dilakukan dengan menekankan dan berpegang pada segi yuridis. Penelitian hukum normatif merupakan kepustakaan, yaitu penelitian terhadap data sekunder. Data sekunder mempunyai ruang lingkup yang meliputi surat-surat pribadi, buku-buku, sampai dengan dokumen resmi yang dikeluarkan oleh Pemerintah. Menggunakan penelitian yuridis normatif karena yang diteliti adalah aspek hukum, asas hukum, kaedah hukum terhadap pengesahan perkawinan beda agama melalui putusan pengadilan, sehingga dapat diketahui kedudukan hukum terhadap perkawinan beda agama melalui putusan pengadilan Nomor: 916/Pdt.P/2022/PN.Sby.

Peneliti dalam penelitian ini menggunakan pendekatan undang-undang (statute approach) peneliti menelaah Penetapan Nomor 916.Pdt.P/2022/PN Sby dengan mengkaji pertimbangan hakim untuk mencapai suatu keputusan sehingga dapat dijadikan sebagai argumentasi dalam memecahkan isu hukum.

B. Sumber Data Penelitian

Saat melaksanakan penelitiannya, sumber yang digunakan ialah :

1. Data Primer

Jenis data yang dihasilkan secara langsung, yang biasanya berkembang seiring waktu dan terbaru disebut data primer. Pada penelitiannya keterangan primer mencakup temuan tanyajawab melalui narasumber.

2. Data Sekunder

Ronny Hanitjo Soemitro menjabarkan bahan hukum dibagi menjadi bahan hukum tersier, bahan hukum sekunder, serta bahan hukum primer berdasarkan kekuatan mengikatnya.²³ Mengenai materi hukum sekunder, materi hukum primer dan materi hukum sekunder yakni diantaranya:

a. Bahan Hukum Primer

Menurut Peter Mahmud Marzuki, bahan hukum primer adalah bahan hukum yang bersifat otoritatif yang artinya mempunyai otoritas.²⁴ Dalam penelitian ini bahan hukum primer berupa Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor: 916/Pdt.P/2022/Pn.Sby, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, UUD 1945, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.

²³ Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, Cet 5, (Jakarta:PT Raja Grafindo Persada, 2003), 66-67.

²⁴ *Ibid.*, h. 67

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder merujuk pada materi yang membantu dalam memahami serta melakukan analisis bahan hukum primer. Jenis ini juga mencakup publikasi terkait hukum yang bukan berasal dari dokumen resmi. Bahan hukum sekunder mencakup berbagai jenis, seperti komentar-komentar terhadap putusan pengadilan, jurnal hukum, kamus hukum serta buku teks.²⁵

c. Bahan Hukum Tersier

Kamus hukum, seperti Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), adalah contoh bahan hukum tersier pada penelitian ini. Materi yang berfungsi sebagai pelengkap yang memberikan arahan ataupun penjelasan tambahan atas bahan hukum sekunder beserta primer disebut bahan hukum tersier.

C. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data ialah tahapan kunci pada penelitian yang memerlukan perencanaan yang cermat. Ini terutama berlaku untuk peneliti yang menerapkan pendekatan perundang-undangan; data pertama yang harus dikumpulkan ialah data yang mempunyai keterkaitan dengan undang-undang yang menjadi subjek penelitian.²⁶

Penelitian hukum normatif menggunakan metode penelitian kepustakaan untuk mengumpulkan data. Metode ini melibatkan meninjau

²⁵ *Ibid*

²⁶ Soerjono Soekanto Dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, 196.

berbagai sumber atau materi tertulis, seperti buku-buku sarjana dan ahli hukum serta meninjau dokumen atau arsip yang mempunyai keterkaitan dengan topik penelitian ini.

D. Analisis Data

Pada penelitian hukum normatif, analisis dan pengolahan data bergantung pada jenis data yang digunakan, terutama jika berkaitan dengan bahan hukum sekunder serta primer. Selama proses pengolahan serta analisis bahan hukum tersebut, peneliti harus melakukan penafsiran, yang merupakan bagian penting dari praktik ilmu hukum.²⁷

Dalam penelitian ini, Data hukum dikumpulkan terlebih dahulu, kemudian dianalisis secara deskriptif. Tujuan dari analisis deskriptif ini ialah guna menggambarkan ataupun mengabstraksi fenomena yang diamati, termasuk posisi dari proposisi hukum dan non-hukum.

²⁷ Aminudin dan Zainul Asikin, *Pengantar Metode*, 166

BAB IV

PEMBAHASAN

A. Duduk Perkara Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 916/Pdt.P/2022/PN.Sby.

Meskipun pernikahan beda agama sudah menjadi hal yang lumrah di Indonesia, masih terdapat perbedaan pendapat mengenai apakah pernikahan tersebut benar-benar dapat dilakukan atau tidak. Belum adanya pengaturan khusus yang mengatur pernikahan beda agama dalam UU Perkawinan beserta PP No. 9 Tahun 1975 sebagai peraturan pelaksanaan membuat UUP sendiri tidak mampu menjawab permasalahan tersebut..²⁸

Pemohon I (RA) beserta Pemohon II (EDS) mengajukan permohonan ke PN Surabaya pada tanggal 8 April 2022. Masing-masing dari mereka ingin mendaftarkan pernikahan di hadapan petugas Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) Kota Surabaya.

Pemohon menginformasikan pernikahan tersebut pada Disdukcapil Kota Surabaya. Namun Disdukcapil Kota Surabaya menolak menikahkan mereka sebab berbeda keyakinan. Pemohon I (RA) yang memeluk agama Islam, sedangkan Pemohon II (EDS) yang memeluk agama Kristen. Disarankan agar mereka meminta penetapan pada pengadilan negeri.

²⁸ Erwin Setyo Nugroho, "Pernikahan Beda Agama Di Indonesia Dalam Perspektif Fiqh Lintas Agama (Membangun Paradigma Inklusif Pluralis)" (Tesis, IAIN Jember, 2019), 46

Pemohon mencontohkan UU No. 23 Tahun 2006 terkait Administrasi Kependudukan (“UU Administrasi Kependudukan”), Pasal 35, serta Pasal 21 UU Perkawinan, yang mengatur:

Pasal 21 UU Perkawinan

1. Apabila pencatat perkawinan memberikan pendapat undang-undang itu mengharamkan perkawinan, maka ia menolak melangsungkan perkawinan itu.
2. Apabila salah satu pihak yang hendak melaksanakan perkawinan meminta penolakan, maka pencatat perkawinan menerima pemberitahuan tertulis tentang penolakan itu disertai alasannya.
3. Para pihak yang perkawinannya ditolak, dengan menyerahkan akta penolakan yang telah disebutkan sebelumnya, bisa mengajukan permohonan penetapan pada pengadilan yang setempat di tempat pencatat perkawinan yang melakukan penolakan itu.
4. Pengadilan akan melakukan peninjauan sepintas terhadap kasus tersebut sebelum memutuskan apakah akan mempertahankan penolakan atau memberikan surat nikah.
5. Apabila sebab-sebab penolakan itu dihilangkan dan pasangan yang hendak kawin itu dapat menyampaikan kembali pemberitahuan niatnya, maka klausul ini menjadi batal demi hukum.

Pasal 35 ayat (1) UU Administrasi Kependudukan

Pencatatan perkawinan seperti halnya dimaksud pada Pasal 34 diberlakukan juga untuk: a) perkawinan yang ditetapkan oleh Pengadilan;

serta b) perkawinan WNA yang dilaksanakan di Indonesia atas permintaan WNA yang terkait.

Didasarkan peraturan perundang-undangan tersebut, perkawinan yang dilaksanakan oleh para pemohon bisa didaftarkan sesudah memperoleh putusan PN Surabaya;

Para pemohon tetap teguh pada keputusan mereka guna melangsungkan pernikahan tanpa mengubah keyakinan agama mereka. Mereka mengajukan kasus tersebut ke Pengadilan Negeri Surabaya dengan alasan bahwa hukum Indonesia berpendapat bahwa perbedaan agama tidak boleh menghalangi pernikahan.

Para pemohon juga mengacu terhadap yurisprudensi Penetapan No : 421/Pdt.P/2013/PN.Ska. dengan tanggal 21 Agustus 2013 serta Penetapan No: 3/Pdt.P/2015/PN.Llg. dengan tanggal 27 Februari 2015 yang intinya memberikan pernyataan :²⁹

Mengingat Pasal 29 UUD 1945 menyatakan negara melindungi kebebasan warga negara untuk mengamalkan agamanya, serta Pasal 27 UUD 1945 menjabarkan seluruh warga negara mempunyai kedudukan yang sama di mata hukum, mencakup persamaan hak asasi manusia untuk menikah dengan sesamanya. warga negara, walaupun masing-masing berbeda agama, mengingat Pasal 10 ayat (1) UU No. 39 Tahun 1999 yang mengatur tiap orang

²⁹ Penetapan Nomor : 421/Pdt.P/2013/PN.Ska., dan Penetapan Nomor : 3/Pdt.P/2015/PN.Llg.

mempunyai hak membentuk keluarga serta membesarkan anak melalui perkawinan yang sah, serta atas kehendak bebas;

Walaupun Undang-Undang Perkawinan yang mengatur Perkawinan tidak secara khusus memberikan pengaturan pernikahan beda agama, namun skenario tersebut merupakan kenyataan di masyarakat serta merupakan kebutuhan sosial yang wajib dicarikan solusi hukumnya supaya tidak memunculkan dampak merugikan kehidupan beragama serta bermasyarakat.”

Pemohon meminta agar Pengadilan Negeri Surabaya mengadakan penyidikan sebelum memberikan putusan mengenai hal-hal berikut: 1) Mengabulkan seluruh keterangan pemohon; 2) Mengizinkan pasangan berbeda agama untuk menikah di Disdukcapil Kota Surabaya; serta 3) Mewajibkan pegawai Disdukcapil Kota Surabaya guna mendaftarkan perkumpulan lintas agama yang dilaksanakan oleh pasangan yang berbeda agama.

Para pemohon datang langsung ke sidang pada tanggal sidang yang diputuskan. Sesudah surat tuntutan dibacakan, para pemohon menyatakan dukungan mereka untuk permohonannya.

B. Dasar Pertimbangan Hukum Hakim (*Ratio Decidendi*) Dalam Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 916/Pdt.P/2022/PN.Sby

Dalam putusannya, Majelis Hakim mengabulkan permohonan para pemohon, dengan menyatakan bahwa perkawinan antara pemohon adalah sah menurut hukum dan memberikan ijin kepada pemohon untuk melakukan

pencatatan perkawinan beda agama di kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kotamadya Surabaya serta memerintahkan petugas kantor catatan sipil untuk mencatat atau mendaftarkan perkawinan para pemohon. Dalam putusannya, Majelis Hakim mempunyai pertimbangan sebagai berikut:

Pertimbangan yang melatarbelakangi hakim dalam mengabulkan permohonan perkawinan beda agama pada Putusan No. 916/Pdt.P/2022/PN.Sby yaitu permohonan itu dikabulkan untuk mengisi kekosongan aturan Undang-Undang Perkawinan. Pertimbangan selanjutnya adalah pasal 21 ayat (3) UUP No. 16 Tahun 2019 Jo Pasal 35 huruf a UU No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yaitu: Pasal 21 ayat (3) UUP No. 16 Tahun 2019 “Para pihak yang perkawinannya ditolak berhak mengajukan permohonan kepada pengadilan di dalam wilayah mana pegawai pencatatan perkawinan yang mengadakan penolakan berkedudukan untuk memberikan keputusan dengan menyerahkan surat keterangan penolakan tersebut diatas”.

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Menimbang, bahwa mengenai perkawinan di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, dimana dalam pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo pasal 10 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 ditegaskan kalau suatu perkawinan sah apabila dilakukan menurut hukum Agama dan Kepercayaannya masing-masing. Ketentuan dalam pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tersebut merupakan ketentuan yang berlaku bagi perkawinan antara dua orang yang memeluk agama yang sama, sehingga terhadap perkawinan di antara dua orang yang berlainan status agamanya tidaklah dapat

diterapkan berdasarkan ketentuan tersebut (Putusan Mahkamah Agung Nomor 1400 K/ Pdt/ 1986 tanggal 20 Januari 1989);

Jika merujuk pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, maka putusan pengadilan No. 916/Pdt.P/2022/PN.Sby, tersebut melanggar Pasal 2 Ayat (1) dan Pasal 8 Huruf (f) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Pada hakikatnya ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan melarang yang dilakukan diluar hukum agama masing-masing pihak.

Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 mengatur bahwa "perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum

masing-masing agama dan kepercayaannya." Hal ini berarti bahwa untuk suatu perkawinan di Indonesia dianggap sah, kedua belah pihak yang akan menikah harus melaksanakan perkawinan mereka berdasarkan hukum agama dan kepercayaan masing-masing. Sebagai contoh, jika salah satu pihak beragama Islam, maka perkawinan mereka harus dilakukan sesuai dengan hukum Islam. Begitu juga dengan agama lainnya seperti Kristen, Hindu, Buddha, atau agama lainnya.

Pasal 8 Huruf (f) mengatur tentang pembatalan perkawinan yang tidak sah. Pasal ini menyatakan bahwa suatu perkawinan dapat dibatalkan jika salah satu pihak menikah dengan seseorang yang tidak sesuai dengan ketentuan agama atau kepercayaannya. "Jika perkawinan dilangsungkan tidak sesuai dengan hukum agama dan kepercayaan yang dianut oleh para pihak." Ini mengarah pada ketentuan bahwa perkawinan

yang dilangsungkan tanpa memperhatikan hukum agama atau kepercayaan salah satu pihak tidak dapat dianggap sah menurut Undang-Undang ini.

Dalam hal ini peneliti menyebutkan bahwa bahwa Putusan Pengadilan No. 916/Pdt.P/2022/PN.Sby dianggap melanggar Pasal 2 Ayat (1) dan Pasal 8 Huruf (f) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, maka hal ini bisa merujuk pada suatu keputusan pengadilan yang mungkin mengakui atau memutuskan sahnya suatu perkawinan yang dilakukan tanpa memperhatikan atau tanpa memperhitungkan hukum agama atau kepercayaan salah satu pihak yang terlibat.

Misalnya, jika perkawinan antara dua orang yang berbeda agama atau keyakinan dilakukan tanpa adanya pemenuhan terhadap syarat-syarat hukum agama yang berlaku bagi masing-masing pihak, maka perkawinan tersebut bisa dianggap tidak sah menurut Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Perkawinan. Jika pengadilan memutuskan untuk mengakui atau mengesahkan perkawinan yang tidak memenuhi ketentuan ini, maka keputusan tersebut bisa dianggap sebagai pelanggaran terhadap undang-undang.

2. Pasal 35 huruf a Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan

Menimbang bahwa perkawinan yang terjadi di antara dua orang yang berlainan status agamanya hanya diatur dalam penjelasan pasal 35 huruf a Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang administrasi Kependudukan, dimana dalam penjelasan pasal 35 huruf a ditegaskan kalau “yang dimaksud dengan perkawinan yang ditetapkan oleh Pengadilan adalah Perkawinan yang dilakukan antar umat yang

berbeda agama”. Ketentuan tersebut pada dasarnya merupakan ketentuan yang memberikan kemungkinan dicatatkannya perkawinan yang terjadi diantara dua orang yang berlainan Agama setelah adanya penetapan pengadilan tentang hal tersebut;

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (UU Adminduk) sebenarnya tidak mengatur secara langsung mengenai perkawinan beda agama. Namun, UU ini berhubungan dengan pengelolaan data administrasi kependudukan di Indonesia, termasuk dalam hal pencatatan perkawinan.

Untuk perkawinan beda agama, biasanya orang merujuk pada Peraturan Pemerintah atau peraturan lainnya yang mengatur soal perkawinan, misalnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan beberapa peraturan terkait yang mengatur mengenai perkawinan beda agama.

Pada dasarnya, di Indonesia, perkawinan beda agama masih memerlukan proses hukum khusus karena sesuai dengan ketentuan hukum agama yang berlaku, pernikahan antara individu dengan agama yang berbeda sering kali tidak diizinkan oleh agama masing-masing, meskipun ada beberapa upaya atau langkah-langkah legal yang bisa diambil, seperti mengajukan permohonan kepada pengadilan untuk memperoleh izin.

Terkait UU Adminduk, pengaturan yang dimaksud lebih kepada pentingnya pencatatan dalam dokumen negara seperti akta nikah, akta kelahiran, dan lain sebagainya. Pencatatan perkawinan bagi pasangan

beda agama memang menjadi tantangan administratif di Indonesia, mengingat adanya prosedur hukum tertentu yang harus dilalui.

Namun, jika yang dimaksud adalah penggunaan UU 23/2006 untuk mendapatkan pengakuan administratif terkait perkawinan beda agama, maka biasanya akan melibatkan prosedur hukum melalui pengadilan agama dan tidak dapat diselesaikan hanya dengan pengaturan dalam UU Adminduk saja.

UU Adminduk bertujuan untuk mengatur tentang administrasi kependudukan di Indonesia, termasuk pencatatan berbagai peristiwa penting yang berkaitan dengan status kependudukan seseorang, seperti kelahiran, kematian, perkawinan, dan perceraian.

Poin-poin utama yang relevan dalam UU Adminduk terkait dengan perkawinan adalah sebagai berikut:

- a. Pencatatan Perkawinan: Setiap perkawinan yang sah harus dicatat dalam Akta Perkawinan yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, baik itu di kantor KUA (untuk pasangan Muslim) atau di Kantor Catatan Sipil (untuk pasangan non-Muslim).
- b. Pencatatan Perkawinan di Luar Negeri: Jika perkawinan dilakukan di luar negeri, maka harus dicatatkan di Perwakilan RI setempat dan kemudian di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil setempat ketika pasangan kembali ke Indonesia.

Namun, UU ini tidak mengatur secara spesifik mengenai perkawinan beda agama, tetapi ia memberikan kerangka umum

mengenai pencatatan dan pengelolaan data kependudukan yang memuat status perkawinan seseorang.

Di Indonesia, perkawinan beda agama menghadapi tantangan besar dalam hal pengakuan agama dan hukum yang berlaku. Secara umum, hukum di Indonesia memandang bahwa pernikahan yang sah harus dilaksanakan sesuai dengan hukum agama masing-masing pasangan.

Untuk pasangan beda agama, ada beberapa hal yang perlu dipertimbangkan:

- a. Undang-Undang Perkawinan (UU No. 1 Tahun 1974) menyatakan bahwa perkawinan harus dilakukan menurut agama dan kepercayaan masing-masing pihak. Artinya, bagi pasangan yang beragama berbeda, perkawinan mereka dapat menimbulkan masalah hukum.
- b. Hukum Islam (bagi umat Muslim) tidak mengizinkan perkawinan antara pria Muslim dan wanita non-Muslim, kecuali dalam kondisi tertentu yang diatur oleh hukum agama (misalnya, pria Muslim dapat menikahi wanita Ahli Kitab, seperti Kristen atau Yahudi).
- c. Hukum Hindu, Buddha, dan Kristen juga tidak mengizinkan perkawinan beda agama dengan alasan yang sama, yaitu untuk menjaga kesucian dan konsistensi ajaran agama masing-masing.

Namun, jika pasangan beda agama tetap ingin menikah, mereka harus mengajukan permohonan kepada Pengadilan Agama (untuk pasangan yang beragama Islam) atau Pengadilan Negeri (untuk pasangan non-Muslim) untuk mendapatkan izin perkawinan.

Di Indonesia, perkawinan beda agama bisa dilakukan, tetapi hanya melalui izin Pengadilan. Inilah yang sering disebut dengan izin dispensasi perkawinan.

- a. Pasangan Muslim: Untuk pasangan beda agama yang terdiri dari satu pihak Muslim, mereka harus mengajukan permohonan kepada Pengadilan Agama. Pengadilan Agama akan mempertimbangkan alasan dan memberikan izin atau menolak permohonan berdasarkan hukum Islam.
- b. Pasangan Non-Muslim: Untuk pasangan non-Muslim, mereka mengajukan permohonan kepada Pengadilan Negeri. Pengadilan akan melihat apakah ada alasan yang sah untuk memberikan izin perkawinan beda agama.

Setelah pengadilan memberikan izin, pasangan tersebut dapat melangsungkan perkawinan sesuai dengan ketentuan agama masing-masing, dan proses pencatatan perkawinan di Kantor Catatan Sipil atau KUA (untuk pasangan Muslim) bisa dilakukan.

Setelah perkawinan dilaksanakan, pasangan tersebut harus segera mengurus pencatatan perkawinan di Kantor Catatan Sipil (untuk pasangan non-Muslim) atau KUA (untuk pasangan Muslim). Ini penting karena pencatatan dalam administrasi kependudukan (Akta Perkawinan) adalah syarat untuk mendapatkan hak-hak sipil seperti status keluarga, hak waris, asuransi, dan pendaftaran anak.

Jika salah satu pihak adalah Muslim dan menikah dengan pasangan non-Muslim, maka proses pencatatan perkawinan akan menghadapi beberapa hambatan administratif, karena biasanya KUA hanya mengizinkan perkawinan antara dua orang yang beragama Islam. Oleh karena itu, seringkali pasangan tersebut harus melibatkan pengadilan terlebih dahulu untuk mendapatkan izin, dan setelahnya, mereka bisa melanjutkan pencatatan perkawinan.

Walaupun UU Adminduk mengatur tentang pencatatan status perkawinan dalam administrasi kependudukan, masalah perbedaan agama tetap harus dihadapi melalui prosedur hukum di luar UU tersebut.

Dalam hal ini, meskipun UU Adminduk mengatur proses pencatatan perkawinan, tetapi izin perkawinan beda agama tetap bergantung pada keputusan pengadilan, dan peraturan yang berlaku terkait dengan hukum agama dan perkawinan.

3. Pasal 28 B ayat (1) UUD 1945

Menimbang, bahwa selain itu berdasarkan pasal 28 B ayat (1) UUD 1945 ditegaskan kalau setiap orang berhak untuk membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah, dimana ketentuan ini pun sejalan dengan pasal 29 UUD 1945 tentang dijaminnya oleh Negara kemerdekaan bagi setiap Warga Negara untuk memeluk Agamanya masing-masing;

Pasal 28B ayat (1) UUD 1945 sering menjadi pertimbangan hakim dalam putusan perkawinan beda agama di Indonesia. Pasal 28B ayat (1) UUD 1945 berbunyi:

"Setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah."

Pasal ini mengakui hak setiap individu untuk membentuk keluarga melalui perkawinan yang sah. Secara konstitusional, negara menjamin hak individu untuk menikah dan melanjutkan keturunan, tanpa ada diskriminasi terkait agama, suku, atau ras.

Dalam konteks perkawinan beda agama, Pasal 28B ayat (1) ini menjadi dasar penting yang digunakan untuk melindungi hak individu untuk menikah, meskipun ada perbedaan agama antara pasangan. Hal ini menunjukkan bahwa hak atas perkawinan yang sah adalah hak dasar yang dilindungi oleh konstitusi.

Dalam perkara perkawinan beda agama, Pasal 28B ayat (1) bisa menjadi pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara terkait dengan izin perkawinan atau pengakuan perkawinan yang sah.

- a. Hak Dasar untuk Membentuk Keluarga: Pasal ini menegaskan bahwa setiap orang memiliki hak dasar untuk menikah dan membentuk keluarga. Jika ada pasangan yang berbeda agama dan mereka ingin menikah, meskipun ada hambatan agama, Pasal 28B ayat (1) bisa digunakan untuk mengingatkan bahwa hak dasar ini harus dihormati, sesuai dengan prinsip hak asasi manusia (HAM).
- b. Pertimbangan Hak Asasi Manusia: Pasal 28B ayat (1) sering dijadikan dasar untuk menyeimbangkan norma agama dengan hak asasi manusia dalam putusan perkawinan beda agama. Hakim akan mempertimbangkan apakah menolak permohonan perkawinan beda

agama akan melanggar hak konstitusional pasangan yang bersangkutan, yaitu hak untuk membentuk keluarga.

c. **Pertimbangan Hukum Agama dan Hukum Negara:** Walaupun Pasal 28B ayat (1) menjamin hak untuk menikah, hakim tetap harus mempertimbangkan hukum agama yang berlaku, khususnya hukum Islam (untuk pasangan Muslim), yang tidak mengizinkan perkawinan beda agama. Namun, hakim dapat menguji hal ini dengan prinsip kebebasan beragama dan hak asasi manusia yang dijamin oleh UUD 1945.

d. **Perlindungan Terhadap Pasangan yang Beda Agama:** Dalam beberapa kasus, hakim dapat memberikan izin perkawinan beda agama berdasarkan pada Pasal 28B ayat (1) UUD 1945, terutama jika pasangan tersebut sudah mengajukan permohonan kepada pengadilan dan memperlihatkan bahwa pernikahan mereka adalah bentuk pilihan hidup yang sah menurut keyakinan mereka, meskipun ada perbedaan agama.

Pasal 28B ayat (1) UUD 1945 dan Putusan Pengadilan

Dalam praktek, ketika pasangan beda agama mengajukan permohonan dispensasi atau izin perkawinan kepada pengadilan, hakim akan mengkaji berbagai aspek hukum, antara lain:

a. **Hukum agama masing-masing pasangan:** Perkawinan harus sesuai dengan ketentuan agama dan kepercayaan, sehingga pasangan yang berbeda agama seringkali perlu mendapatkan izin dari pengadilan.

- b. Pasal 28B ayat (1) UUD 1945: Hak untuk membentuk keluarga menjadi pertimbangan utama. Jika pasangan tersebut dapat menunjukkan bahwa mereka memiliki hak untuk menikah, dan bahwa penolakan perkawinan mereka bisa dianggap sebagai pelanggaran terhadap hak dasar mereka untuk membentuk keluarga, maka hakim mungkin akan memutuskan untuk memberikan izin.
- c. Keseimbangan antara hak asasi manusia dan ketentuan hukum agama: Walaupun hukum agama mengatur bahwa perkawinan beda agama tidak diperbolehkan, ada ruang untuk mempertimbangkan hak dasar individu. Dalam hal ini, hakim akan berusaha mencari keseimbangan antara kewajiban menghormati hukum agama dengan hak konstitusional individu untuk membentuk keluarga, yang dijamin oleh Pasal 28B ayat (1).

4. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975

Menimbang, bahwa tentang tata cara perkawinan menurut Agama dan Kepercayaan yang tidak mungkin dilakukan oleh Para Pemohon karena adanya perbedaan Agama, maka ketentuan dalam pasal 10 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 memberikan kemungkinan dapat dilaksanakannya perkawinan tersebut, dimana dalam ketentuan pasal 10 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 ditegaskan “dengan mengindahkan tata cara perkawinan menurut masing-masing hukum Agamanya dan Kepercayaannya itu, perkawinan dilaksanakan dihadapan Pegawai Pencatat dengan dihadiri 2 (dua) orang saksi”;

Pasal 10 ayat (3) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 (PP No. 9/1975) merupakan peraturan yang mengatur pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan di Indonesia, khususnya terkait dengan prosedur dan syarat-syarat perkawinan, termasuk dalam hal perkara perkawinan beda

agama. Pasal ini mengandung ketentuan yang sangat relevan untuk mempertimbangkan apakah perkawinan beda agama dapat dilaksanakan, dengan memperhatikan prinsip-prinsip agama dan norma hukum yang berlaku. Pasal 10 ayat (3) PP No. 9 Tahun 1975 berbunyi:

"Perkawinan antara seorang laki-laki yang beragama Islam dengan seorang perempuan yang tidak beragama Islam hanya dapat dilakukan setelah mendapat izin tertulis dari pengadilan."

Pasal 10 ayat (3) PP No. 9 Tahun 1975 jelas mengatur mengenai perkawinan beda agama, khususnya antara seorang pria yang beragama Islam dan seorang wanita yang beragama non-Muslim. Berdasarkan pasal ini, pernikahan tersebut hanya dapat dilangsungkan jika ada izin tertulis dari pengadilan.

Implikasi hukum dari pasal ini dalam konteks perkara perkawinan beda agama adalah:

a. Pengadilan sebagai Pengontrol Legalitas Perkawinan:

- 1) Jika seorang pria Muslim ingin menikahi seorang wanita yang beragama non-Muslim, maka mereka harus mengajukan permohonan izin kepada pengadilan agama. Pengadilan akan menilai apakah alasan perkawinan tersebut dapat diterima dalam konteks hukum negara dan agama.
- 2) Hal ini mengandung pengawasan hukum agar meskipun ada perbedaan agama, pernikahan tersebut tetap memenuhi syarat

hukum yang berlaku, baik menurut hukum agama maupun hukum negara.

b. Pentingnya Dispensasi atau Izin Pengadilan:

1) Dalam praktiknya, pasangan beda agama yang terdiri dari pria Muslim dan wanita non-Muslim perlu mendapatkan izin dispensasi perkawinan dari Pengadilan Agama (untuk pihak Muslim). Izin tersebut penting karena secara prinsip, hukum Islam tidak mengizinkan perkawinan antara seorang Muslim dengan wanita non-Muslim (kecuali wanita Ahli Kitab seperti Kristen atau Yahudi).

2) Jika pengadilan memberikan izin, maka pasangan tersebut bisa melanjutkan proses perkawinan mereka sesuai dengan ketentuan agama masing-masing dan dilakukan pencatatan perkawinan di KUA atau Kantor Catatan Sipil.

c. Pengadilan sebagai Penyeimbang Antara Hukum Agama dan Hak Asasi Manusia:

1) Meskipun pasal ini lebih mengutamakan hukum agama, pengadilan memiliki peran penting dalam menyeimbangkan antara norma agama yang berlaku dengan hak asasi manusia yang dijamin oleh konstitusi, termasuk hak untuk menikah yang tercantum dalam Pasal 28B ayat (1) UUD 1945.

2) Oleh karena itu, pengadilan tidak hanya melihat hukum agama yang berlaku (misalnya, hukum Islam), tetapi juga bisa

mempertimbangkan prinsip kebebasan beragama dan hak individu untuk membentuk keluarga yang menjadi jaminan dalam konstitusi.

Dalam memutuskan perkara perkawinan beda agama, hakim akan mempertimbangkan beberapa faktor utama:

a. Kesahihan Agama dan Hukum:

Hakim akan memeriksa apakah perkawinan tersebut sah menurut hukum agama masing-masing. Dalam hal ini, hukum Islam mengharuskan pria Muslim menikahi wanita Muslim atau wanita Ahli Kitab. Jika pasangan tersebut memenuhi kriteria hukum agama, maka pengadilan bisa memberikan izin.

b. Hak Asasi Manusia:

Hakim juga akan menilai apakah menolak perkawinan akan melanggar hak dasar pasangan untuk menikah yang dijamin oleh konstitusi Indonesia, khususnya dalam Pasal 28B ayat (1) UUD 1945, yang menjamin kebebasan individu untuk menikah.

c. Keadilan dan Kepentingan Bersama:

Pengadilan juga akan mempertimbangkan kepentingan terbaik kedua belah pihak, seperti apakah keduanya siap menjalani kehidupan bersama dalam sebuah perkawinan meskipun ada perbedaan agama. Hakim akan melihat apakah pernikahan ini dapat berjalan dengan harmonis dan adil tanpa mengganggu hak dan kebebasan agama masing-masing.

Pasal 10 ayat (3) PP No. 9 Tahun 1975 memberikan dasar bahwa perkawinan beda agama yang melibatkan seorang pria Muslim dan wanita non-Muslim hanya dapat dilakukan jika ada izin dari pengadilan. Dalam memberikan izin ini, hakim harus mempertimbangkan hukum agama, hak asasi manusia, serta kepentingan terbaik pasangan yang bersangkutan. Pasal ini memastikan bahwa meskipun ada larangan perkawinan beda agama menurut hukum agama, hak individu untuk menikah dan membentuk keluarga tetap dilindungi, sesuai dengan prinsip konstitusional yang ada.

Perkawinan yang “sah”, sudah jelas diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan bahwa perkawinan sah apabila dilaksanakan menurut hukum agama masing-masing pihak. Sementara Agama Islam mengatur tidak sahnya perkawinan beda agama. Perkawinan beda agama juga tidak seharusnya dimaknai sebagai pelanggaran Hak Asasi Manusia, Karena sebagaimana diatur dalam Pasal 28J ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 :“Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undangundang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis.” Larangan beda agama bukanlah pelanggaran dalam penegakan dan perlindungan HAM di Indonesia. Karena sudah jelas bahwa pelaksanaan HAM di Indonesia tidaklah liberal, tetapi mengakui adanya pembatasan praktek HAM dalam rangka menghormati

HAM orang lain termasuk dalam hak untuk menikah yang salah satunya mempertimbangkan nilai-nilai agama. HAM yang hakikatnya merupakan hak kodrat yang diberikan Tuhan kepada manusia, maka tidak rasional apabila hak kodrat tersebut menyimpang dari aturan dan ketentuan Tuhan.

Berdasarkan penelusuran ini, peneliti dapat menggambarkan bahwa pertimbangan hakim dalam mengesahkan perkawinan beda agama melibatkan multi-dimensional aspek. Hakim harus menyeimbangkan antara norma agama, hak asasi manusia, keadilan sosial, serta praktik kehidupan berkeluarga yang harmonis. Keputusan pengadilan yang mengesahkan perkawinan beda agama pada dasarnya adalah upaya untuk menjaga hak individu untuk menikah sambil tetap menghormati prinsip-prinsip agama dan hukum negara yang berlaku.

Berdasarkan analisis peneliti, pengesahan perkawinan beda agama oleh hakim tidak bertentangan dengan hukum negara, karena negara menjamin hak asasi manusia dan kebebasan beragama, yang melindungi hak individu untuk menikah meskipun ada perbedaan agama. Meskipun ada konflik dengan hukum agama terutama dalam hukum Islam yang membatasi perkawinan beda agama dan resistensi sosial dari kelompok masyarakat tertentu, keputusan hakim untuk mengesahkan perkawinan tersebut tetap sah menurut hukum negara.

Peneliti juga menegaskan bahwa prinsip keadilan dan non-diskriminasi menjadi dasar utama bagi keputusan hukum yang mengutamakan hak individu dalam memilih pasangan hidup, sekaligus

menghormati keragaman sosial dan pluralitas agama yang ada di Indonesia. Oleh karena itu, pengesahan perkawinan beda agama, dalam perspektif hukum negara dan hak asasi manusia, tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip dasar hukum yang berlaku.

Pengesahan perkawinan beda agama oleh hakim memang dapat dianggap bertentangan dengan Kompilasi Hukum Islam (KHI) dalam beberapa hal, terutama karena KHI mengatur ketentuan-ketentuan yang sangat spesifik terkait perkawinan antar umat beragama, terutama dalam hal perkawinan antara pria Muslim dan wanita non-Muslim.

a. Ketentuan Hukum dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI)

Kompilasi Hukum Islam (KHI) adalah seperangkat aturan hukum yang mengatur masalah perkawinan, warisan, hibah, dan wakaf bagi umat Islam di Indonesia. Dalam KHI, terdapat beberapa ketentuan yang secara eksplisit mengatur tentang perkawinan beda agama, khususnya dalam hal pernikahan pria Muslim dengan wanita non-Muslim.

- 1) Pasal 44 KHI mengatur bahwa seorang pria Muslim hanya boleh menikahi wanita yang beragama Islam, Ahli Kitab (Kristen atau Yahudi), atau wanita dari agama yang tidak melarang perkawinan dengan pria Muslim.
- 2) Sedangkan untuk wanita Muslim, Pasal 45 KHI secara tegas melarang perkawinan dengan pria yang tidak beragama Islam, meskipun pria tersebut seorang Ahli Kitab. Hal ini berakar pada pemahaman bahwa dalam hukum Islam, pernikahan seorang wanita Muslim dengan pria

non-Muslim dianggap tidak sah dan bertentangan dengan prinsip melindungi keutuhan agama dalam rumah tangga.

b. Perkawinan Beda Agama Berdasarkan KHI dan Praktik Pengadilan

Melihat ketentuan di atas, pernikahan beda agama jelas bertentangan dengan prinsip-prinsip yang ada dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI), khususnya dalam konteks pernikahan antara wanita Muslim dan pria non-Muslim, yang diharamkan oleh Pasal 45 KHI.

Namun, dalam prakteknya, keputusan hakim seringkali berbeda dan dapat mempertimbangkan prinsip-prinsip hukum negara yang mengutamakan kebebasan beragama dan hak asasi manusia. Hal ini

berpotensi menciptakan konflik antara hukum negara dan hukum agama.

Sehingga, meskipun KHI memberikan aturan yang sangat jelas mengenai larangan perkawinan beda agama, hakim pengadilan mungkin tetap mengesahkan perkawinan tersebut berdasarkan pertimbangan keadilan dan hak untuk menikah sebagaimana dijamin dalam UUD 1945 dan undang-undang lain terkait hak asasi manusia.

c. Apakah Pengesahan Perkawinan Beda Agama Bertentangan dengan KHI?

Dari sisi hukum agama Islam yang diatur dalam KHI, pengesahan perkawinan beda agama, terutama yang melibatkan wanita Muslim yang menikah dengan pria non-Muslim, bertentangan dengan prinsip dasar dalam KHI. Dalam KHI, pernikahan antara wanita Muslim dan pria non-Muslim dianggap tidak sah dan dapat dikategorikan sebagai pelanggaran terhadap hukum Islam.

Namun, jika yang dimaksud adalah perkawinan antara pria Muslim dan wanita non-Muslim (misalnya wanita Kristen atau Yahudi), menurut Pasal 44 KHI, ini dapat diterima karena pria Muslim diizinkan menikahi wanita dari Ahli Kitab, meskipun dalam prakteknya, hal ini tetap menjadi perdebatan di kalangan ulama mengenai penerimaan atau penolakan terhadapnya, terutama dalam konteks penerimaan masyarakat dan standar penerapan hukum agama di Indonesia.

d. Perbandingan dengan Hukum Negara dan Hak Asasi Manusia

Dari sisi hukum negara, pengesahan perkawinan beda agama dapat dianggap sah, dengan dasar pada hak asasi manusia, khususnya hak untuk menikah dan membentuk keluarga (Pasal 28B ayat (1) UUD 1945). Oleh karena itu, meskipun terdapat ketentuan dalam KHI yang membatasi perkawinan beda agama, hakim dapat mempertimbangkan hak individu untuk menikah, yang dijamin oleh konstitusi dan hukum negara Indonesia.

e. Pengaturan Dalam Praktik Pengadilan

Meskipun terdapat larangan yang tegas dalam KHI, praktik pengadilan sering kali menciptakan ruang bagi pengesahan perkawinan beda agama dalam hal-hal tertentu. Dalam putusan pengadilan, hakim bisa saja memberikan izin untuk perkawinan beda agama dengan mempertimbangkan hak kebebasan beragama dan hak asasi manusia yang ada di Indonesia. Ini sering kali terjadi pada pria Muslim yang menikahi wanita non-Muslim (terutama yang beragama Kristen atau Yahudi), karena hal tersebut tidak bertentangan dengan Pasal 44 KHI.

Namun, untuk wanita Muslim yang menikah dengan pria non-Muslim, pengesahan perkawinan oleh hakim akan bertentangan dengan KHI, mengingat Pasal 45 KHI secara eksplisit melarangnya. Dalam kasus semacam ini, hakim mungkin akan menghadapi dilema antara prinsip hukum agama dan hak asasi manusia. Oleh karena itu, dalam situasi tertentu, keputusan pengadilan bisa berbeda-beda, tergantung pada interpretasi hakim terhadap konflik antara hukum agama dan hukum negara.

Mahkamah Agung (MA) telah menerbitkan SEMA Nomor 2 Tahun 2023 yang berisi larangan bagi Pengadilan dalam memberikan izin permohonan pencatatan perkawinan beda agama, yang mana hal tersebut dilakukan untuk meminimalisir dikabulkannya pencatatan perkawinan beda agama yang dilakukan oleh Pengadilan Negeri. SEMA yang dikeluarkan menimbulkan respon pro dan kontra bagi masyarakat Indonesia. Pihak pro menganggap bahwa SEMA tersebut sudah benar dan patut diapresiasi karena telah selaras dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 24/PUU-XX/2022 dan juga Kompilasi Hukum Islam (KHI).

Sebaliknya, pihak kontra justru tidak menyetujui SEMA tersebut karena bertentangan dengan Pasal 35 huruf a Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan prinsip HAM. Menurut perspektif Hak Asasi Manusia, SEMA Nomor 2 Tahun 2023 yang berisi larangan dinilai diskriminatif dan berlawanan dengan prinsip-prinsip HAM, yang diamanatkan dalam Pasal 3 ayat (3) Undang-Undang Nomor 39 Tahun

1999 tentang Hak Asasi Manusia, Pasal 28 E ayat(1) dan pasal 29 ayat (2) UUD 1945. Argumentasi mereka didasarkan pada kebebasan Individu untuk melaksanakan agama yang diyakini, serta jaminan perlindungan hak untuk menunaikan pernikahan tanpa batasan agama sesuai dengan Pasal 16 ayat (1) Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM), Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 23 ayat (2) Kovenan Internasional Hak-Hak Sipil dan Politik.

Dalam penelitian ini dimana putusan No. 916/Pdt.P/2022/PN.Sby telah disahkan sebelum adanya SEMA No. 2 Tahun 2023, keputusan mengenai perkawinan beda agama sangat bergantung pada interpretasi hakim terhadap hukum agama dan hukum negara, yang seringkali berbeda-beda.

Peneliti melihat bahwa ketidakpastian hukum yang terjadi pada periode sebelumnya mengarah pada situasi di mana pasangan yang menikah beda agama sering kali tidak tahu apakah pernikahan mereka sah atau tidak berdasarkan hukum.

Adanya SEMA No. 2 Tahun 2023 memberikan kepastian hukum dan pedoman yang jelas bagi hakim untuk memutuskan perkara perkawinan beda agama secara lebih objektif dan terstandarisasi. Dengan demikian, meskipun tetap ada pertimbangan agama yang harus diperhatikan, hak asasi manusia dan prinsip kebebasan beragama mendapat ruang yang lebih jelas dan terstruktur dalam pengaturan hukum Indonesia.

C. Pengesahan Perkawinan Beda Agama Dalam Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 916/Pdt.P/2022/PN.Sby Dikaitkan Dengan Asas-asas Hukum Perkawinan di Indonesia

1. Asas Hukum Perkawinan

Kajian hukum adalah analisis yang bersifat logis, sehingga memerlukan pemahaman hukum yang mendalam, kemampuan penalaran yang baik, beserta budi pekerti yang baik. Untuk memahami konsep hukum, kita harus merujuk pada undang-undang. Jika satu sumber tidak memadai, kita perlu merujuk pada sumber lain atau meminta pendapat dari ahli. Misalnya, definisi perkawinan dijelaskan pada UU No. 1/1974, yang mendefinisikannya sebagai "ikatan batin dan lahiriah antara seorang perempuan dengan seorang laki-laki, dengan maksud membuat keluarga yang kekal serta bahagia didasarkan keimanan pada Tuhan Yang Maha Esa." Sebaliknya, Pasal 26 BW hanya menganggap perkawinan sebagai hubungan perdata.

Menurut sejarah hukum perkawinan Indonesia, percobaan untuk membuat undang-undang tentang perkawinan dimulai sejak kemerdekaan. Ini dilakukan karena pada saat itu ada adat istiadat perkawinan yang bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila, seperti poligami, kawin paksa, perceraian sewenang-wenang, serta pernikahan anak. Sejak tahun 1950, pemerintah Indonesia secara resmi memulai upaya untuk mengubah hukum perkawinan dengan membentuk panitia untuk mempelajari, membubarkan, menyebarluaskan, menilai, dan merevisi seluruh undang-undang

perkawinan. Mereka juga membuat rancangan undang-undang (RUU) yang sesuai dengan kondisi saat ini.

Selain pemerintah, organisasi-organisasi kemasyarakatan seperti Badan Musyawarah Organisasi-organisasi Islam Wanita Indonesia beserta Ikatan Sarjana Wanita Indonesia berpartisipasi dalam perjuangan untuk menghasilkan Undang-undang Perkawinan 1/1974 pada 2 Januari 1974.

Hukum perkawinan mempunyai keunikan karena bersifat pluralistik. Pluralitas hukum perkawinan ini tercermin pada Pasal 2 ayat (1) serta Pasa 66 UUP. Pluralisme pada Pasal 2(1) dapat dianggap sebagai “hukum masing-masing agama”. Jika kita melihat Pasal 66, kita melihat ketentuan lama masih berlaku. Karenanya bisa dikatakan penyatuan hukum perkawinan masih belum ideal.

Penetapan Undang-Undang Perkawinan (MA) mencakup enam asas utama perkawinan, ialah keabsahan perkawinan, tujuan perkawinan, batas usia minimal untuk menikah, asas monogami, prinsip perceraian yang sulit, serta keseimbangan hak serta kedudukan suami-istri. Tetapi, masih banyak dasar yang perlu dikembangkan lebih lanjut, seperti dasar ketuhanan (religius-spiritual), kepastian hukum, keterbukaan, kebangsaan, dan lain-lain.

a. Asas perkawinan dalam UU Perkawinan disimpulkan sebagai berikut:

- 1) Asas Kesepakatan (Bab II Pasal 6 ayat (1) UU No. 1/1974), yakni wajib terdapat kata sepakat antara calon isteri serta suami.

- 2) Asas monogami (Pasal 3 ayat (1) UU No. 1/1974), seorang pria hanya diperbolehkan mempunyai satu istri serta seorang wanita hanya diperbolehkan mempunyai satu suami, tetapi terdapat pengecualian (Pasal 3 ayat (2) UU No. 1/1974), dengan persyaratan yang diatur pada Pasal 4-5 UU No. 1/1974.
- 3) Perkawinan memiliki akibat pada harta isteri serta suami tersebut.
- 4) Perkawinan memiliki akibat pada anak/keturunan dari perkawinan tersebut.
- 5) Perkawinan mempunyai akibat pada pribadi suami istri.
- 6) Keabsahan perkawinan wajib memenuhi persyaratan yang

ditetapkan Undang-Undang (Pasal 2 UU No. 1/1974)

- 7) Perkawinan tidak semata ikatan lahiriah, namun juga ikatan batiniah.³⁰
- b. Asas-asas perkawinan yang terkandung pada KUHPerdara sebagai berikut:
- 1) Asas monogami, asas ini mempunyai sifat mutlak/absolut, tidak bisa dilanggar.
 - 2) Perkawinan ialah perkawinan perdata sehingga wajib dilaksanakan di depan pegawai catatan sipil.
 - 3) Perkawinan ialah persetujuan antara seorang perempuan dengan seorang laki-laki dibidang hukum keluarga.

³⁰ "Asas-Asas Perkawinan", <http://ngobrolinhukum.wordpress.com/2011/05/14/asas-asas-perkawinan/>.

- 4) Agar perkawinan sah maka wajib dipenuhinya persyaratan yang ditetapkan undang-undang
 - 5) Perkawinan memiliki akibat pada kewajiban serta hak isteri beserta suami
 - 6) Perkawinan mengakibatkan pertalian darah\
 - 7) Perkawinan memiliki akibat atas kekayaan isteri beserta suami.³¹
- c. Asas hukum perkawinan islam di Indonesia antara lain :
- 1) Asas membentuk keluarga kekal dan bahagia

Prinsip ini sangat mendalam dan mendasar. Prinsip membangun keluarga bahagia serta langgeng merupakan prinsip

yang sangat penting. Walaupun terkesan klise, namun prinsip ini nyatanya memberikan pengaruh pada tujuan, bentuk serta definisi pernikahan didasarkan Hukum Perkawinan Islam di Indonesia.

- 2) Asas monogami

Islam sebenarnya mendukung semangat monogami. Hal tersebut dilihat dari beberapa indikator, diantaranya pembatasan praktik poligami yang sebelumnya tidak ada pembatasan. Islam menetapkan syarat-syarat tertentu bagi mereka yang ingin melakukan poligami, yang tidak diketahui sebelum masuknya Islam. Lebih jauh lagi, Al-Qur'an memuji orang-orang yang memilih setia kepada wanita, seperti yang diungkapkan dalam

³¹ "Asas-Asas Perkawinan", <http://ngobrolinhukum.wordpress.com/2011/05/14/asas-asas-perkawinan/>

ayat, “Fa Wahidatun Dzalika Adna an La Ta”. Dalam KHI, asas monogami pada hukum perkawinan Islam Indonesia selaras atas semangat yang dibawa oleh Islam.

3) Asas kedewasaan

Para penyusun peraturan dalam Kompilasi Hukum Islam juga mengambil pendekatan kompromi dengan menetapkan batas usia minimum untuk menikah: 16 tahun untuk perempuan beserta 19 tahun untuk laki-laki. Tetapi, mereka juga memberikan kemungkinan untuk melangsungkan pernikahan di bawah usia tersebut melalui dispensasi, yang merupakan cara untuk mencapai

kesepakatan antara pihak yang berbeda mengenai usia minimal untuk menikah. Meskipun demikian, strategi kompromi ini harus dipertimbangkan kembali karena ada kemungkinan efek negatif dari pernikahan di usia dini yang dapat menyebabkan kesulitan untuk mencapai tujuan perkawinan yang diatur pada UUP.

4) Asas mempersulit terjadinya perceraian

Hadis yang mengatakan bahwa "perbuatan halal yang paling dibenci Allah yakni talak" (riwayat Abu Daud, Ibnu Majah, dan dishahihkan oleh al-Hakim) menunjukkan bahwa perceraian yakni sesuatu yang sangat dibenci oleh Allah. Dengan mempersulit proses perceraian, prinsip ini bertujuan untuk mengurangi dan menghindari perceraian. Dalam hal ini, negara memantau proses perceraian melalui Pengadilan Agama. Di masa lalu, perceraian


yang dilakukan oleh istri (cerai gugat) harus dilakukan di hadapan qadhi atau hakim, sementara perceraian suami (cerai talak) dapat terjadi secara sah tanpa harus diucapkan di hadapan hakim atau qadhi.

Dengan terdapatnya peraturan hukum perkawinan di Indonesia, baik cerai gugat ataupun cerai talak wajib dilakukan di hadapan pengadilan. Pendekatan ini membawa dampak positif dari sudut pandang gender karena lebih memastikan perlindungan bagi perempuan beserta anak-anak. Dengan mekanisme ini, risiko perceraian yang sewenang-wenang bisa diminimalisir, dan

kepastian hukum mengenai status perempuan dan anak-anak serta hak dan kewajiban setelah perceraian dapat lebih terjamin dan diawasi dengan baik.

5) Asas perkawinan harus dicatatkan

Asas pendaftaran perkawinan berlandaskan pada upaya menjaga ketertiban administrasi dan memastikan perlindungan bagi semua pihak dalam perkawinan. Diharapkan bahwa perkawinan membentuk dasar keluarga yang menunjukkan masyarakat yang maju dan beradab. Perkawinan, yang seharusnya menghalalkan hubungan antara perempuan dengan laki-laki, kadang-kadang dapat disalahgunakan oleh beberapa individu. Bahkan jika niat awalnya baik, perubahan yang terjadi dalam pernikahan dapat menyebabkan hasil yang tidak diharapkan. Satu



diantara permasalahan yang kerap terjadi ialah salah satu anggota keluarga yang lalai atau tidak melakukan apa yang harus dilakukannya. Fakta memperlihatkan pelanggaran ini sering dilakukan oleh suami atau laki-laki, yang dapat menyebabkan kerugian dan penderitaan yang signifikan bagi pihak lain, biasanya perempuan atau istri, serta anak-anak. Pada situasi ini, intervensi dari pihak ketiga menjadi penting, serta karena Indonesia ialah negara hukum, negara adalah pihak yang paling tepat untuk mengambil peran tersebut.

Sayangnya, tanpa pengawasan negara sejak awal pelaksanaan pernikahan, berbagai kesulitan dan risiko dapat muncul. Perlindungan hak-hak seluruh pihak yang terlibat dalam perkawinan anak, isteri, suami, serta hubungan kekerabatan tentang kewarisan akan menjadi lemah tanpa pengawasan. Akan sulit untuk menjamin intervensi yang efektif pada tahap selanjutnya jika muncul masalah, konflik, atau kekerasan dalam rumah tangga. Karenanya, pendaftaran perkawinan sangat penting, serta hukum perkawinan Islam Indonesia menetapkan prinsip ini.

6) Asas kesukarelaan

Prinsip ini dinyatakan dengan jelas dalam berbagai peraturan, Berbagai undang-undang, seperti UU Perkawinan dan KHI, dengan Pasal 6 ayat (1), yang menjabarkan "Perkawinan wajib dilandaskan atas persetujuan kedua calon mempelai", dan

Pasal 16 ayat (2) dari KHI yang menjabarkan "Persetujuan calon mempelai wanita bisa berwujud pernyataan yang jelas serta nyata, baik secara tertulis, isyarat ataupun lisan, dan juga bisa berwujud sikap diam, selama tidak terdapat penolakan yang tegas."

Dalam Islam, beberapa hadis Nabi memberikan penegasan hak perempuan, baik perawan maupun janda, untuk memutuskan nasib mereka sendiri. Oleh karena itu, prinsip kesukarelaan yang ditetapkan pada hukum perkawinan Islam Indonesia selaras atas ajaran Islam. Kedua belah pihak perempuan serta laki-laki memiliki peran dalam melaksanakan kehidupan rumah tangga

mereka dalam Kompilasi Hukum Islam.

7) Asas kebebasan memilih

Pada pandangan pertama, prinsip ini mungkin terlihat tidak terlalu rumit. Seseorang bisa saja berargumen bahwa jika paksaan dalam pernikahan tidak diizinkan oleh hukum, maka hak untuk memilih pasangan seharusnya terjamin. Namun, masalahnya tidak sesederhana itu. Meskipun seseorang dijamin bebas dari pernikahan paksa melalui prinsip kesukarelaan, yang tercermin dalam aturan administrasi pencatatan perkawinan (di mana masing-masing calon mempelai harus menandatangani surat persetujuan untuk menikah), hal tersebut tidak berarti bahwa mereka sepenuhnya bebas dalam memilih pasangan. Terdapat beberapa larangan serta batasan yang tetap berlaku.

Pada sejarah perumusan hukum perkawinan di Indonesia, aspek ini juga menjadi sumber perdebatan. Meskipun Islam menentukan beberapa larangan pada perkawinan, baik karena alasan hubungan keluarga ataupun alasan lainnya, yang menjadi perdebatan utama bukanlah larangan-larangan tersebut. Sebaliknya, perdebatan terfokus pada kebolehan pernikahan beda agama, yang dianggap sangat sensitif serta problematik di kalangan umat Muslim. Oleh karena itu, UUP tidak memberikan pengaturan secara spesifik terkait pernikahan beda agama, sementara KHI justru mengatur hal tersebut secara eksplisit dan tegas.

Namun, untuk memberikan perhatian pada perspektif gender, penulis ingin menekankan bahwa konsep kebebasan memilih sebenarnya memberikan kedua belah pihak calon mempelai perempuan ataupun laki-laki kesempatan untuk secara aktif memilih pasangan mereka. Peraturan yang ketat menjamin persetujuan kedua calon mempelai baik secara tertulis melalui formulir N (yang KUA sediakan) ataupun secara lisan, yang biasanya dikonfirmasi oleh kepala KUA selama proses pencatatan.

2. Asas Hukum Perkawinan dalam Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 916/Pdt.P/2022/PN.Sby

Undang-Undang Perkawinan (MA) menetapkan enam asas utama perkawinan, yaitu: keabsahan perkawinan, tujuan perkawinan, batas usia minimum untuk menikah, asas monogami, prinsip yang

menyulitkan perceraian, serta keseimbangan hak serta kedudukan suami istri. Tetapi, masih ada banyak dasar yang perlu dikembangkan, seperti dasar religius-spiritual, kepastian hukum, keterbukaan, kebangsaan, dan lain-lain.

Tujuan perkawinan ialah guna membentuk keluarga yang abadi serta bahagia, seperti yang digariskan pada Undang-Undang Perkawinan. Supaya tiap-tiap pasangan bisa mengembangkan kepribadiannya serta meraih kesejahteraan baik secara materiil ataupun spiritual, pasangan harus saling melengkapi serta mendukung. Dengan kata lain, maksud dari perkawinan ialah guna membentuk

keluarga yang sejahtera, bahagia, serta abadi. Oleh karena itu, undang-undang mempersulit perceraian, yang harus dilaksanakan di depan pengadilan dan memerlukan alasan tertentu.

Untuk mencapai tujuan yang luhur setiap perkawinan tersebut, di dalam Undang-Undang Perkawinan ditetapkan adanya prinsip-prinsip atau asas-asas mengenai perkawinan yang sesuai dengan perkembangan dan tuntutan zaman.

Asas-asas atau prinsip-prinsip yang digunakan dalam menganalisis putusan ini adalah:

a. Membentuk Keluarga yang Bahagia dan Kekal

Tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga yang Bahagia dan kekal. Untuk itu, suami istri perlu saling membantu dan melengkapi agar masing-masing dapat mengembangkan

kepribadiannya membantu dan mencapai kesejahteraan spiritual dan material.

Dalam pasal 2 KHI dijelaskan bahwa perkawinan menurut Islam adalah pernikahan atau akad yang sangat kuat atau *mitsaqan galidzan* untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah. Dalam Pasal 3 KHI juga disebutkan bahwa perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *Sakinah, mawaddah, dan Rahmah*.

Dalam Putusan No. 916/Pdt.P/2022/PN.Sby, dinyatakan perkawinan tersebut bermaksud untuk membuat keluarga yang bahagia dan kekal, namun tidak mendukung kesejahteraan spiritual karena adanya perbedaan agama.

b. Sahnya Perkawinan Berdasarkan Hukum Agama

Dalam Undang-Undang ini dinyatakan bahwa suatu perkawinan dikatakan sah bilamana dilakukan menurut masing-masing agamanya dan kepercayaan itu. Disamping itu, tiap-tiap perkawinan sah menurut perundang-undangan yang berlaku.

Dalam pasal 4 KHI dijelaskan bahwa perkawinan dikatakan sah apabila dilakukan menurut hukum Islam sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Menurut peneliti, dalam Putusan No. 916/Pdt.P/2022/PN.Sby, perkawinan tersebut tidak berdasarkan hukum agama, dikarenakan adanya perbedaan agama.

c. Mempersukar Perceraian

Karena perkawinan adalah untuk membentuk keluarga yang Bahagia kekal dan Sejahtera, Undang-undang perkawinan menganut prinsip untuk mempersukar terjadinya perceraian yang untuk pelaksanaannya harus ada alasan-alasan tertentu serta harus dilakukan didepan sidang pengadilan.

Menurut peneliti, dalam Putusan No.

916/Pdt.P/2022/PN.Sby, perbedaan agama bisa memicu terjadinya perceraian dimasa mendatang Berikut beberapa hal yang perlu diketahui terkait perceraian dan perbedaan agama:

- 1) Perkawinan beda agama tidak sah di Indonesia. Hal ini diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan yang menyatakan bahwa perkawinan sah jika dilaksanakan sesuai hukum agama kedua pasangan.
- 2) Perceraian beda agama ditangani oleh pengadilan negeri.
- 3) Pengadilan Agama tidak berwenang memutuskan perceraian akibat murtad jika tidak ada ketidakharmonisan dalam rumah tangga yang terkait dengan murtad.

4) Perbedaan agama dapat menyebabkan sulitnya menetapkan status agama anak, pemeliharaan, pendidikan, pembiayaan, dan harta warisan.

5) Akibat hukum menikah beda agama adalah suami-istri dan anaknya tidak bisa saling mewarisi karena beda agama dan nasab.

d. Kedudukan suami istri seimbang

Hak dan kedudukan istri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami baik dalam kehidupan rumah tangga maupun dalam pergaulan Masyarakat sehingga segala sesuatu dalam

keluarga dapat dirundingkan dan diputuskan Bersama oleh suami istri.

Menurut peneliti, dalam Putusan No. 916/Pdt.P/2022/PN.Sby, tidak dapat seimbang karena adanya akibat hukum dalam perkawinan beda agama. Akibat hukum perkawinan beda agama di Indonesia adalah:


- 1) Perkawinan beda agama tidak sah menurut Undang-Undang Perkawinan
- 2) Anak yang lahir dari perkawinan beda agama dianggap tidak sah dan tidak memiliki hubungan hukum dengan ayahnya
- 3) Suami dan istri tidak bisa saling mewarisi karena beda agama dan nasab

Perkawinan beda agama tidak diperbolehkan karena tidak dilaksanakan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaan. Namun, Pasal 35 Undang-Undang Administrasi Kependudukan membuka peluang untuk melegalisasi perkawinan beda agama. Hal ini menimbulkan multi tafsir di kalangan masyarakat, sehingga penetapan perkawinan beda agama oleh hakim dapat berbeda-beda.

Jadi, perkawinan yang sah menurut hukum perkawinan nasional adalah perkawinan yang dilaksanakan menurut tata tertib aturan hukum yang berlaku dalam agama Islam, Kristen/Katolik,

Hindu/Buddha. Perkawinan yang sah jika terjadi perkawinan antar agama, adalah perkawinan yang dilaksanakan menurut tata tertib aturan salah satu agama, agama calon suami atau agama calon istri, bukan perkawinan yang dilaksanakan oleh setiap agama yang dianut oleh kedua calon suami istri dan atau keluarganya. Jika perkawinan telah dilaksanakan menurut Hukum Islam, kemudian dilakukan lagi menurut Hukum Kristen atau Hukum Hindu/Buddha, maka perkawinan itu menjadi tidak sah, begitupun sebaliknya. Begitu juga dengan perkawinan yang hanya dilakukan di hadapan pegawai pencatatan sipil. Sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, perkawinan tersebut tidak sah menurut perundangan yang berlaku karena tidak dilaksanakan menurut tata tertib hukum agama. Apabila dilakukan juga dalam perkawinan

campuran antara agama, perkawinan itu tidak sah dan keturunannya dapat disebut dengan istilah adat anak 'haram jadah'.³²



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

³² Djaja S. Meliala, *Perkawinan Beda Agama dan Kepercayaan di Indonesia Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi*, Nuansa Aulia, Bandung, 2015, hlm. 26-27



BAB V
PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pengadilan Negeri Surabaya pada 26 April 2022, mengabulkan gugatan RA dan EDS untuk melangsungkan perkawinan beda agama dihadapan Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kotamadya Surabaya. Dimana para pemohon tetap mempertahankan agamanya masing-masing (Kristen dan Islam). Dengan mengajukan permohonan *a quo* kepada Pengadilan Negeri Surabaya. Dengan dalih bahwa asas hukum yang berlaku di Negara Indonesia menyatakan pada prinsipnya perbedaan agama bukanlah halangan untuk melangsungkan perkawinan.

2. Berdasarkan analisis peneliti, pengesahan perkawinan beda agama oleh hakim tidak bertentangan dengan hukum negara, karena negara menjamin hak asasi manusia dan kebebasan beragama, yang melindungi hak individu untuk menikah meskipun ada perbedaan agama. Meskipun ada konflik dengan hukum agama—terutama dalam hukum Islam yang membatasi perkawinan beda agama—dan resistensi sosial dari kelompok masyarakat tertentu, keputusan hakim untuk mengesahkan perkawinan tersebut tetap sah menurut hukum negara. Dalam penelitian ini dimana putusan No. 916/Pdt.P/2022/PN.Sby telah disahkan sebelum adanya SEMA No. 2 Tahun 2023, keputusan mengenai perkawinan beda agama sangat bergantung pada interpretasi hakim terhadap hukum agama dan hukum negara, yang seringkali berbeda-beda.

3. Salah satu dari asas dan prinsip dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, bahwa tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga yang bahagia dan kekal. Untuk suami isteri perlu saling membantu dan melengkapi, agar masing-masing dapat mengembangkan kepribadiannya membantu dan mencapai kesejahteraan spiritual dan materiil. Dengan perkataan lain tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga yang bahagia kekal dan sejahtera maka Undang-Undang menganut prinsip untuk mempersukar terjadinya perceraian, harus ada alasan tertentu serta harus dilakukan di depan pengadilan. Dalam Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 916/Pdt.P/2022/PN.Sby perkawinan tersebut memiliki tujuan yang benar yaitu untuk membentuk keluarga yang kekal dan bahagia namun tidak membantu dalam mensejahterakan spiritual dikarenakan adanya perbedaan agama tersebut.

B. Saran

Dari ulasan diatas penulis berharap agar pihak yang membaca mengerti, memahami, dan mengetahui hukum hukum perkawinan beda agama di Indonesia terhadap adanya penetapan putusan Pengadilan Negeri Surabaya No.916/Pdt.P/2022/PN.Sby. pada bagian ini penulis berharap:

1. Pemerintah khususnya pembentuk undang-undang menekankan ketentuan perkawinan beda agama dalam Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 agar tidak ada hukum palsu atau kekosongan hukum dalam hal tersebut. Sebab, Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 dinilai belum cukup jelas melarang atau mengharamkan

perkawinan beda agama. Oleh karena itu, pemerintah harus menata ulang pasal-pasal yang memberikan peluang terjadinya pernikahan beda agama. Oleh karena itu, undang-undang tersebut perlu direvisi, mengingat sudah tidak mampu lagi beradaptasi dengan dinamika permasalahan hukum di masyarakat.

2. Dalam mengambil keputusan, hakim harus membicarakan hal-hal yang mungkin belum diketahui oleh para pihak. Selain itu, dalam pembahasannya, hakim hendaknya tidak hanya mengacu pada satu yurisprudensi dalam perkara perkawinan beda agama, namun juga dapat mempertimbangkan aspek hukum lain dari putusan Mahkamah

Konstitusi Nomor 68/PUU-XII/2014 dalam permohonan peninjauan kembali Undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 ini jelas menolak perkawinan beda agama tersebut.



DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Asmin. (1986). *Status Perkawinan Antar Agama Ditinjau dari Undang-undang Perkawinan No. 1/1974*, ttp, Dian Rakyat.
- Darmabrata, Wahyono. (2003). *Tinjauan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan beserta Undang-Undang dan Peraturan Pelaksanaannya*. Jakarta : CV. Gitama Jaya.
- Eoh, O.S. (1996). *Antar Agama dalam Teori dan Praktek*. Cet. ke 1. Jakarta: Raja Gafindo Persada.
- Erwinsyahbana, Tengku. (2018). *Aspek Hukum Perkawinan Antar Agama Dan Problematika Yuridisnya*. *Ilmu Hukum*. 3(1)
- Harahap, M. Yahya. (1975). *Hukum Perkawinan Nasional*. Medan: CV. Zahir Trading Co.
- Indrayanti, Kadek Wiwik. (2018). *Pluralisme Hukum Tentang Perkawinan Beda Agama*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Isnaeni, Moch. S.H., MS. (2006) *Hukum Perkawinan Indonesia*. PT Refika Aditama.
- Jakarta. Majelis Ulama Indonesia. (2011). *Himpunan Fatwa MUI Sejak 1975*
- Kuffal, HMA. (2012). *Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa Hakim: Antara Gaji, Keadilan,Kejujuran dan Ketaqwaan*. Malang: UMM Press.
- Meliala, Djaja S. (2015). *Perkawinan Beda Agama dan Kepercayaan di Indonesia Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi*. Bandung:Nuansa Aulia.
- Mulyadi, Lilik. (2009). *Pergeseran Perspektif dan Praktek dari Mahkamah Agung Mengenai Putusan*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Mustofa, Wildan Suyuti. (2013). *Kode Etik Hakim*. Jakarta: Kencana Prenadamedia Group.
- Rasyid, Laila M. SH, M.Hum, dan Herinawati, SH, M.Hum. (2015) *Modul Pengantar Hukum Acara Perdata*. Aceh: UNIMAL Press.

Rifqi, M. Jazil Dkk, (2020). *Telaah Problematika Pasal-Pasal Hukum Perkawinan Menurut Hukum Positif & Hukum Islam*. Surabaya: Duta Creative.

Salim HS. (2002). *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)*, Jakarta: Sinar Grafika.

SM., Marwan, dan Jimmy, IP. 2009. *Kamus Hukum*. Surabaya: Reality Publisher.

Soerjono Soekanto Dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*.

Sunggono, Bambang. (2003) *Metode Penelitian Hukum*. Cet 5. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

Supriadi, Wila Chandrawila. (2022). *Hukum Perkawinan Indonesia & Belanda*, Bandung: Mandar Maju.

Wahyono Darmabrata. (2003). *Tinjauan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Beserta Undang-Undang dan Peraturan Pelaksanaannya*. Jakarta: CV. Gitama Jaya.

Wulansari, Dewi. (2010). *Hukum Adat Indonesia Suatu Pengantar*. Refika Aditama.

Skripsi, Tesis, dan Disertasi

Agatha Arumsari Dewi Tjahjandari, “Aspek Hukum Perkawinan Beda Agama Dikaitkan Dengan Hak Asasi Manusia” (Tesis: Universitas Indonesia, 2008).

Atikah Salsabilah Lubis, “Penetapan Perkawinan Beda Agama Oleh Pengadilan Dalam Perspektik Fiqh Islam dan Undang-Undang Perkawinan” (skripsi: Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, 2022)

Erwin Setyo Nugroho, “Pernikahan Beda Agama Di Indonesia Dalam Perspektif Fiqh Lintas Agama (Membangun Paradigma Inklusif Pluralis)” (Tesis, IAIN Jember, 2019)

Muhammad Aprizal Arsyita, “Epistemologi Hukum Perkawinan Beda Agama di Indonesia Berdasarkan Pancasila” (Disertasi: UIN Raden Intan Lampung, 2022)

Sheika Azzahra, “Pelaksanaan Perkawinan Beda Agama (Studi Terhadap Penetapan Pengadilan Negeri Makassar Nomor:

622/Pdt.P/2018/PN.Mks)” (Skripsi: Universitas Islam Indonesia Yogyakarta, 2020)

Jurnal

Cantonia, Sindy dan Ilyas Abdul Majid. (2021). Tinjauan Yuridis Terhadap Perkawinan Beda Agama Di Indonesia Dalam Perspektif Undang-Undang Perkawinan Dan Hak Asasi Manusia, *Jurnal Hukum Lex Generalis*. 2(6)

Kurniawan, Basuki dan Solikhul Hadi, “Kepatuhan Pejabat Tata Usaha Negara Menjalankan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Berdasarkan Asas-Asas Pemerintah Yang Baik,” *IJJIL: Indonesian Journal of Law and Islamic Law*, Vol. 2 no. 1 (Januari-Juni 2020) : 85-86

Peraturan Perundang-Undangan

Kompilasi Hukum Islam, Buku 1 tentang Perkawinan.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 Tentang Administrasi

Kependudukan

Putusan Pengadilan

Penetapan Nomor : 3/Pdt.P/2015/PN.Llg.

Penetapan Nomor : 421/Pdt.P/2013/PN.Ska.

Putusan MK Nomor 68/PUU-XII/2014

Putusan Nomor 916/Pdt.P/2022/PN.Sby.

Data Elektronik

<http://ngobrolinhukum.wordpress.com/2011/05/14/asas-asas-perkawinan/>.

Lampiran**PERNYATAAN KEASLIAN PENULIS**

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Indri Agustiana

NIM : S20191175

Program Studi : Hukum Keluarga Islam

Fakultas : Syariah

Institusi : Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa dalam hasil penelitian ini tidak terdapat unsur-unsur penjiplakan karya penelitian atau karya ilmiah yang pernah dilakukan atau dibuat orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila dikemudian hari ternyata hasil penelitian ini terbukti terdapat unsur-unsur penjiplakan dan ada klaim dari pihak lain, maka saya bersedia untuk diproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan tanpa paksaan dari siapapun.

Jember, 06 November 2024

Saya yang menyatakan,



Indri Agustiana
NIM.S20191175



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 916/Pdt.P/2022/PN.Sby.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama, telah memberikan Penetapan sebagai berikut dalam perkara Pemohon:

1. **Rizal Adikara**, Surabaya, 28 April 1986, Laki-Laki, Warga Negara Indonesia, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, beralamat di Jl. Ketintang Baru 8/6 - Surabaya;
 2. **Eka Debora Sidauruk**, Simalungun, 12 Mei 1991, Perempuan, Warga Negara Indonesia, Agama Kristen, Pekerjaan Wiraswasta, beralamat di Jl. Ketintang Baru 8/6 - Surabaya;
- Selanjutnya disebut sebagai **Para Pemohon** ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca surat - surat dalam berkas perkara permohonan ;
Telah meneliti surat-surat bukti yang diajukan di persidangan ;
Telah mendengar keterangan para saksi yang diajukan dipersidangan ;
Telah pula mendengar keterangan Para Pemohon sendiri;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Para Pemohon dalam surat pemohonannya tertanggal 08 April 2022, yang terdaftar dikepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya dibawah register Nomor 916/Pdt.P/2022/PN.Sby, telah mengajukan permohonan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

I. LEGAL STANDING;

1. Bahwa PARA PEMOHON adalah perseorangan yang berkedudukan di Kota Surabaya dan berkeinginan untuk mencatatkan perkawinan satu sama lain di hadapan Pegawai Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Surabaya;
- II. KEWENANGAN PENGADILAN NEGERI DALAM MEMERIKSA PERMOHONAN A Quo ;

2. Bahwa tempat kedudukan hukum dicatatkannya Perkawinan adalah Pegawai Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Surabaya, sehingga menurut Pasal 21 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan ("UU Perkawinan") yang menyebutkan bahwasanya :

"Para pihak yang perkawinannya ditolak berhak mengajukan permohonan

Halaman 1 Penetapan Nomor 916/Pdt.P/2022/PN.Sby.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu menyampaikan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan kelengkapan informasi yang kami sampaikan, hal mana akibatnya kami perbaiki dari waktu ke waktu.
Dalam hal Anda menemukan inkurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum terdapat, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Pengadilan di dalam wilayah mana pegawai pencatat perkawinan yang mengadakan penolakan berkedudukan untuk memberikan putusan, dengan menyerahkan surat keterangan penolakan tersebut di atas.”

Maka berdasarkan Pasal 21 ayat (3) UU Perkawinan, Pengadilan Negeri Surabaya yang berhak memberikan suatu Penetapan atas Permohonan a quo ;

III. DASAR-DASAR DAN ALASAN PARA PEMOHON MENGAJUKAN PERMOHONAN a quo ;

3. Bahwa Para Pemohon telah sepakat satu sama lain untuk melaksanakan perkawinan yang rencananya dilangsungkan di hadapan Pegawai Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Surabaya ;

4. Bahwa pada tanggal, PARA PEMOHON telah memberitahukan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Surabaya tentang akan dilaksanakannya perkawinan tersebut tetapi oleh karena adanya perbedaan agama yaitu :

- a. PEMOHON I beragama Islam, dan ;
- b. PEMOHON II beragama Kristen.

Maka oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Surabaya perkawinan PARA PEMOHON tersebut ditolak dan dianjurkan untuk mendapat Penetapan Pengadilan Negeri tempat kedudukan hukum PARA PEMOHON ;

5. Bahwa merujuk pada ketentuan-ketentuan di dalam Pasal 21 UU Perkawinan juncto Pasal 35 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan (“UU Administrasi Kependudukan”) yang mengatur sebagai berikut :

***Pasal 21 UU Perkawinan**

- (1) Jika pegawai pencatat perkawinan berpendapat bahwa terhadap perkawinan tersebut ada larangan menurut Undang-undang ini, maka ia akan menolak melangsungkan perkawinan.
- (2) Di dalam hal penolakan, maka permintaan salah satu pihak yang ingin melangsungkan perkawinan yang oleh pegawai pencatat perkawinan akan diberikan suatu keterangan tertulis dari penolakan tersebut disertai dengan alasan-alasan penolakannya.
- (3) Para pihak yang perkawinannya ditolak berhak mengajukan permohonan kepada Pengadilan di dalam wilayah mana pegawai pencatat perkawinan yang mengadakan penolakan berkedudukan untuk memberikan putusan, dengan menyerahkan surat keterangan penolakan tersebut di atas.

Halaman 2 Penetapan Nomor 916/Pdt.P/2022/PN.Sby.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu menyantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan kelengkapan informasi yang kami sajikan, hal mana akibatnya kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inkurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- (4) Pengadilan akan memeriksa perkaranya dengan acara singkat dan akan memberikan ketetapan, apakah ia akan menguatkan penolakan tersebut ataukah memerintahkan, agar supaya perkawinan dilangsungkan.
- (5) Ketetapan ini hilang kekuatannya, jika rintangan-rintangan yang mengakibatkan penolakan tersebut hilang dan pada pihak yang ingin kawin dapat mengulangi pemberitahuan tentang maksud mereka.

Juncto

Pasal 35 ayat (1) UU Administrasi Kependudukan

Pencatatan perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 berlaku pula bagi:

- a. perkawinan yang ditetapkan oleh Pengadilan; dan
- b. perkawinan Warga Negara Asing yang dilakukan di Indonesia atas permintaan Warga Negara Asing yang bersangkutan."

Merujuk pada ketentuan-ketentuan peraturan perundang-undangan di atas, perkawinan yang akan dilangsungkan antara PEMOHON I dengan PEMOHON II dapat dicatatkan setelah mendapat Penetapan dari Pengadilan Negeri Surabaya;

6. Bahwa PARA PEMOHON masing-masing tetap pada pendiriannya untuk melangsungkan perkawinan dengan tetap pada kepercayaannya masing-masing, dengan cara mengajukan Permohonan a quo kepada Pengadilan Negeri Surabaya;

7. Bahwa asas hukum yang berlaku di negara Indonesia menyatakan pada prinsipnya perbedaan agama bukanlah menjadi halangan untuk melangsungkan perkawinan ;

8. Bahwa berdasarkan Yurisprudensi Penetapan Nomor : 421/Pdt.P/2013/PN.Ska tertanggal 21 Agustus 2013 dan Penetapan Nomor : 3/Pdt.P/2015/PN Lig. tertanggal 27 Februari 2015 yang pada intinya menyatakan :

" Menimbang, bahwa UUD 1945 Pasal 27 menentukan bahwa seluruh Warga Negara bersamaan kedudukannya dalam hukum, tercakup di dalamnya kesamaan hak asasi untuk melangsungkan perkawinan dengan sesama Warga Negara sekalipun berlainan agama, sedangkan Pasal 29 UUD 1945 mengatur bahwa negara menjamin kemerdekaan warga negara untuk memeluk agamanya masing-masing;

Menimbang, bahwa dengan berdasarkan kepada Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia (HAM), Pasal 10 ayat (1) menyatakan bahwa setiap orang berhak membentuk suatu keluarga dan

Halaman 3 Penetapan Nomor 916/Pdt.P/2022/PN.Sby.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu menyampaikan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sampaikan, hal mana akibatnya kami perbaiki dari waktu ke waktu.

Dalam hal Anda menemukan inkurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-364 3348 (ext.318)

Halaman 3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah dan atas kehendak yang bebas;

Menimbang, bahwa perkawinan beda agama tidak diatur secara tegas di dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, akan tetapi keadaan tersebut adalah merupakan suatu kenyataan yang terjadi dalam masyarakat dan sudah merupakan kebutuhan sosial yang harus dicarikan jalan keluarnya menurut hukum agar tidak menimbulkan dampak negatif dalam kehidupan bermasyarakat dan beragama."

Oleh karena dasar-dasar tersebut maka PARA PEMOHON memohonkan pemohonan *a quo* kepada Pengadilan Negeri Surabaya agar dapat memberikan suatu penetapan demi terjaminnya asas-asas hukum yaitu keadilan, kepastian dan kemanfaatan.

Bahwa berdasarkan dasar-dasar serta alasan-alasan sebagaimana terurai di atas, PARA PEMOHON mohon agar Pengadilan Negeri Surabaya berkenan memeriksa dan selanjutnya menjatuhkan Penetapan sebagaimana berikut :

1. Mengabulkan permohonan PARA PEMOHON untuk seluruhnya ;
2. Memberikan izin kepada PARA PEMOHON yang berbeda agama untuk melangsungkan pemikahan berbeda agama di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Surabaya;
3. Memerintahkan kepada Pegawai Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Surabaya untuk melakukan pencatatan tentang Perkawinan Beda Agama PARA PEMOHON tersebut di atas ke dalam Register Pencatatan Perkawinan ;
4. Membebaskan biaya permohonan kepada PARA PEMOHON.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang ditentukan, Para Pemohon hadir menghadap sendiri di persidangan dan setelah surat pemohonannya dibacakan, Para Pemohon menyatakan tetap pada pemohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan pemohonannya Para Pemohon telah mengajukan bukti surat, berupa:

1. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 8305/1986 tertanggal 23 Mei 1986 An. Rizal Adikara, yang diterbitkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Surabaya, diberi tanda P-1 ;
2. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk NIK. 3578222804860003 An. Rizal Adikara, diberi tanda P-2 ;
3. Fotocopy Kartu Keluarga No.3578222509120001 tanggal 05-03-2022 An.Kepala Keluarga Rizal Adikara, diberi tanda P-3 ;
4. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 1413/Dis-2/Dispencapil/96 tertanggal 3 Desember 1996 An. Eka Debora Sidauruk, yang diterbitkan oleh Kantor Dinas

Halaman 4 Penetapan Nomor 916/Pdt.P/2022/PN.Sby.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu menyantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurat dan ketepatan informasi yang kami sampaikan, hal mana akibatnya kami perbaiki dari waktu ke waktu.
Dalam hal Anda menemukan inkurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum terdapat, maka harap segera hubungi Kapaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 4



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Kependudukan dan Catatan Sipil Kab. Simalungun, diberi tanda P-4 ;

5. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk NIK. 3509215205910009 An. Eka Debora Sidauruk, diberi tanda P-5 ;
6. Fotocopy Bukti Surat Pendataan Penduduk Nonpermanen NIK. 3509215205910009 An. Eka Debora Sidauruk, diberi tanda P-6 ;
7. Fotocopy Kartu Keluarga No.3509210504130001 tanggal 10-04-2013 An.Kepala Keluarga Eka Debora Sidauruk, diberi tanda P-7 ;
8. Fotocopy Surat Keterangan Nikah No.1.433/HMM/III/2022 tertanggal 23 Maret 2022, diberi tanda P-8 ;
9. Fotocopy Piagam Pernikahan Gerejawi Nomor 373/NIK/GKN-RAEDS/III/2022 tertanggal 23 Maret 2022, diberi tanda P-9 ;

Dimana surat-surat bukti diatas telah sesuai dicocokkan dengan aslinya, dan semuanya telah bermaterai cukup sehingga sah diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa dipersidangan Para Pemohon telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah, masing-masing pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi Kristiana Eka Wulandari, menerangkan :

- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon ;
- Bahwa Para Pemohon bertempat tinggal di Jl. Ketintang Baru 8/6 - Surabaya, sebelumnya di Siwalankerto Surabaya ;

Bahwa saksi mengerti Para Pemohon mengajukan permohonan ijin menikah berbeda agama karena oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Surabaya perkawinan Para Pemohon tersebut ditolak dan dianjurkan untuk mendapat Penetapan Pengadilan Negeri;

- Bahwa Pemohon I beragama Islam dan Pemohon II beragama Kristen ;
- Bahwa Para Pemohon sudah menikah secara agamanya masing-masing ;
- Bahwa menikahnya bulan Maret 2022 di Surabaya ;
- Bahwa keluarga Para Pemohon hadir di pernikahannya ;

2. Saksi Jessica Sidauruk, menerangkan :

- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon ;
- Bahwa Para Pemohon bertempat tinggal di Jl. Ketintang Baru 8/6 - Surabaya, sebelumnya di Siwalankerto Surabaya ;
- Bahwa saksi mengerti Para Pemohon mengajukan permohonan ijin menikah berbeda agama karena oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Surabaya perkawinan Para Pemohon tersebut ditolak dan dianjurkan untuk mendapat Penetapan Pengadilan Negeri;
- Bahwa Pemohon I beragama Islam dan Pemohon II beragama Kristen ;

Halaman 5 Penetapan Nomor 916/Pdt.P/2022/PN.Sby.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu menyampaikan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan kelengkapan informasi yang kami sampaikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu.

Dalam hal Anda menemukan inkurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum terdapat, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para Pemohon sudah menikah secara agamanya masing-masing ;
- Bahwa menikahnya bulan Maret 2022 di Surabaya ;
- Bahwa keluarga Para Pemohon hadir di pernikahannya ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan para saksi diatas Para Pemohon menyatakan semua yang diterangkan adalah benar dan Para Pemohon tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Para Pemohon menyatakan sudah tidak akan mengajukan hal lain lagi dan mohon Penetapan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dipersidangan sebagaimana termuat didalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon sebagaimana terurai diatas;

Menimbang, bahwa isi permohonan Para Pemohon, pada pokoknya Para Pemohon berkeinginan mendapat Penetapan Pengadilan Negeri untuk mendapatkan ijin melangsungkan pernikahan berbeda agama di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Surabaya ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Para Pemohon mengajukan bukti surat bertanda P.1 sampai dengan P.9 dan 2 (dua) orang saksi bernama Kristiana Eka Wulandari dan Jessica Sidauruk;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan bukti surat-surat dan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Para Pemohon, telah nyata bahwa Para Pemohon sungguh-sungguh berkehendak untuk melangsungkan pernikahan mereka secara sah namun mereka terbentur oleh keyakinan / agama masing-masing yang berbeda yakni Pemohon I (Rizal Adikara) beragama Islam sedangkan Pemohon II (Eka Debora Sidauruk) beragama Kristen;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan materi permohonan Para Pemohon terlebih dahulu Pengadilan Negeri mempertimbangkan formalitas pengajuan permohonan a quo;

Menimbang, bahwa dari bukti surat bertanda P.2 (berupa KTP), terbukti Pemohon I adalah penduduk bertempat tinggal di Jl, Ketintang Baru 8/6 - Surabaya. Kenyataan ini membuktikan pengajuan permohonan oleh Para Pemohon telah tepat diajukan ke Pengadilan Negeri Surabaya dalam wilayah Hukum tempat tinggal Para Pemohon, sehingga permohonan a quo formil dapat diterima;

Halaman 6 Penetapan Nomor 916/Pdt.P/2022/PN.Sby.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu menyampaikan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan kelengkapan informasi yang kami sampaikan, hal mana akibatnya kami perbaiki dari waktu ke waktu.

Dalam hal Anda menemukan inkurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum terdapat, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 6



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah Hakim mencermati permohonan Para Pemohon dihubungkan dengan bukti surat-surat dan keterangan saksi-saksi, maka dapat disimpulkan permasalahan hukum sehubungan permohonan ini adalah "Apakah Pengadilan Negeri Surabaya dapat memberikan ijin kepada Para Pemohon yang berbeda agama karena masing-masing tidak bermiat melepaskan keyakinan agamanya, mereka dapat melangsungkan perkawinan di hadapan pejabat pen catat perkawinan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Surabaya ;

Menimbang, bahwa mengenai perkawinan di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, dimana dalam pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo pasal 10 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 ditegaskan kalau suatu perkawinan sah apabila dilakukan menurut hukum Agama dan Kepercayaannya masing-masing. Ketentuan dalam pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tersebut merupakan ketentuan yang berlaku bagi perkawinan antara dua orang yang memeluk agama yang sama, sehingga terhadap perkawinan di antara dua orang yang berlainan status agamanya tidaklah dapat diterapkan berdasarkan ketentuan tersebut (Putusan Mahkamah Agung Nomor 1400 K/ Pdt/ 1986 tanggal 20 Januari 1989);

Menimbang bahwa perkawinan yang terjadi di antara dua orang yang berlainan status agamanya hanya diatur dalam penjelasan pasal 35 huruf a Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang administrasi Kependudukan, dimana dalam penjelasan pasal 35 huruf a ditegaskan kalau "yang dimaksud dengan perkawinan yang ditetapkan oleh Pengadilan adalah Perkawinan yang dilakukan antar umat yang berbeda agama". Ketentuan tersebut pada dasarnya merupakan ketentuan yang memberikan kemungkinan dicatatkannya perkawinan yang terjadi diantara dua orang yang berlainan Agama setelah adanya penetapan pengadilan tentang hal tersebut;

Menimbang, bahwa dari surat-surat bukti dan keterangan saksi-saksi serta keterangan dari Para Pemohon, maka diperoleh fakta yuridis secara kronologis sebagai berikut:

- Bahwa benar Para Pemohon bertempat tinggal di Jl. Ketintang Baru 8/6 – Surabaya;
- Bahwa benar Para Pemohon telah bersepakat untuk melangsungkan perkawinan berdasarkan rasa cinta kasih sayang, namun masing-masing bersikukuh mempertahankan keyakinan agamanya ;
- Bahwa baik dari kedua orang tua Para Pemohon telah menyetujui serta memberikan ijin kepada Para Pemohon untuk melangsungkan perkawinan

Halaman 7 Penetapan Nomor 916/Pdt.P/2022/PN.Sby.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu menyampaikan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan kelengkapan informasi yang kami sampaikan, hal mana akibatnya kami perbaiki dari waktu ke waktu.

Dalam hal Anda menemukan inkurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum terdada, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

dengan cara beda agama, yang akan dilakukan dengan proses perkawinannya dihadapan Pejabat Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Surabaya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yuridis sebagaimana terungkap dipersidangan tersebut diatas dihubungkan dengan ketentuan tentang syarat-syarat perkawinan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan pada pasal 6 ayat (1) mengenai persetujuan kedua calon mempelai dan ketentuan pasal 7 mengenai usia perkawinan, maka Para Pemohon telah memenuhi syarat materiil untuk melangsungkan perkawinan;

Menimbang, bahwa perbedaan agama tidak merupakan larangan untuk melangsungkan perkawinan sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 huruf (f) undang-undang perkawinan dan merujuk pada ketentuan pasal 35 huruf (a) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang administrasi kependudukan, maka terkait dengan masalah perkawinan beda agama adalah menjadi wewenang Pengadilan Negeri untuk memeriksa dan memutusnya;

Menimbang, bahwa dari fakta yuridis tersebut diatas bahwa Pemohon I memeluk agama Islam, sedangkan Pemohon II memeluk agama Kristen adalah mempunyai hak untuk mempertahankan keyakinan agamanya, yang dalam hal untuk bermaksud akan melangsungkan perkawinannya untuk membentuk rumah tangga yang dilakukan oleh calon mempelai (Para Pemohon) yang berbeda agama tersebut, sebagaimana dimaksudkan dalam pasal 29 UUD 1945 tentang kebebasan memeluk keyakinan terhadap Tuhan Yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa selain itu berdasarkan pasal 28 B ayat (1) UUD 1945 ditegaskan kalau setiap orang berhak untuk membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah, dimana ketentuan ini pun sejalan dengan pasal 29 UUD 1945 tentang dijaminnya oleh Negara kemerdekaan bagi setiap Warga Negara untuk memeluk Agamanya masing-masing;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan Surat Bukti telah diperoleh fakta-fakta yuridis bahwa Para Pemohon sendiri sudah saling mencintai dan bersepakat untuk melanjutkan hubungan mereka dalam perkawinan, dimana keinginan Para Pemohon tersebut telah mendapat restu dari kedua orang tua Para Pemohon masing-masing;

Menimbang, bahwa oleh karena pada dasarnya keinginan Para Pemohon untuk melangsungkan perkawinan dengan berbeda agama tidaklah merupakan larangan berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974, dan mengingat pembentukan suatu rumah tangga melalui perkawinan adalah merupakan Hak Asasi Para Pemohon sebagai Warganegara serta Hak Asasi Para Pemohon untuk tetap

Halaman 8 Penetapan Nomor 916/Pdt.P/2022/PN.Sby.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu menyampaikan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurat dan sekininan informasi yang kami sampaikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inkurasi informasi yang bermuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tereseda, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384.3348 (ext.318)

Halaman 8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempertahankan Agamanya masing-masing, maka ketentuan dalam pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang sahnya suatu perkawinan apabila dilakukan menurut tata cara Agama atau kepercayaan yang dianut oleh calon pasangan suami isteri yang in casu hal ini tidak mungkin dilakukan oleh Para Pemohon yang memiliki perbedaan Agama;

Menimbang, bahwa tentang tata cara perkawinan menurut Agama dan Kepercayaan yang tidak mungkin dilakukan oleh Para Pemohon karena adanya perbedaan Agama, maka ketentuan dalam pasal 10 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 memberikan kemungkinan dapat dilaksanakannya perkawinan tersebut, dimana dalam ketentuan pasal 10 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 ditegaskan "dengan mengindahkan tata cara perkawinan menurut masing-masing hukum Agamanya dan Kepercayaannya itu, perkawinan dilaksanakan dihadapan Pegawai Pencatat dengan dihadiri 2 (dua) orang saksi";

Menimbang, bahwa dari fakta yuridis yang terungkap dipersidangan bahwa Para Pemohon telah bersepakat dan telah mendapat persetujuan dan ijin dari kedua orang tuanya mereka bahwa proses perkawinannya dihadapan Pejabat Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Surabaya dan selanjutnya mereka telah sepakat untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ke-Tuhanan Yang Maha Esa, maka Hakim Pengadilan menganggap Para Pemohon melepaskan keyakinan agamanya yang melarang adanya perkawinan beda agama ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana diuraikan tersebut diatas, maka Hakim dapat memberikan izin kepada Para Pemohon untuk melangsungkan perkawinan antara Pemohon I yang beragama Islam dengan Pemohon II yang beragama Kristen dihadapan Pejabat pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Surabaya, dan oleh karena itu Permohonan Para Pemohon secara hukum beralasan dikabulkan. Selanjutnya kepada Pegawai Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Surabaya untuk mencatat perkawinan Para Pemohon dalam Register Perkawinan setelah dipenuhi syarat-syarat perkawinan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan dari Para Pemohon dikabulkan, maka segala biaya yang timbul dalam permohonan ini wajib dibebankan kepada Para Pemohon yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar penetapan ini;

Meningat dan memperhatikan ketentuan pasal-pasal undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 35 huruf (a) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan serta ketentuan Peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan;

Halaman 9 Penetapan Nomor 916/Pdt.P/2022/PN.Sby.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu menyampaikan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan kelengkapan informasi yang kami sampaikan, hal mana akibatnya kami perbaiki dari waktu ke waktu.

Dalam hal Anda menemukan inkurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum terdapat, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-364 3348 (ext.318)

Halaman 9



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon;
2. Memberikan ijin kepada Para Pemohon untuk melangsungkan perkawinan beda agama dihadapan Pejabat Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kotamadya Surabaya;
3. Memerintahkan kepada Pejabat Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kotamadya Surabaya untuk melakukan pencatan perkawinan beda agama Para Pemohon tersebut kedalam Register Pencatan Perkawinan yang digunakan untuk itu dan segera menerbitkan Akta Perkawinan tersebut;
4. Membebaskan biaya permohonan kepada Para Pemohon sejumlah Rp120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dan diucapkan di muka persidangan yang terbuka untuk umum pada hari **Selasa**, tanggal **26 April 2022** oleh **Imam Supriyadi, S.H., M.H.** Hakim Pengadilan Negeri Surabaya dengan dibantu oleh **Fitri Indriaty, S.H., M.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut serta dihadiri oleh Para Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim,

TTD

TTD

Fitri Indriaty, S.H., M.H

Imam Supriyadi, S.H., M.H.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Biaya - Biaya :

1. Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses (ATK)	Rp. 60.000,-
3. Biaya PNPB Panggilan Pemohon	Rp. 10.000,-
4. Materai	Rp. 10.000,-
5. Redaksi	Rp. 10.000,- +
Jumlah	Rp. 120.000,-

(seratus dua puluh ribu rupiah);

Halaman 10 Penetapan Nomor 916/Pdt.P/2022/PN.Sby.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu menyampaikan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterlambatan informasi yang kami sampaikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan (rakursi) informasi yang bermuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10

BIODATA PENULIS



✚ Biodata Pribadi

Nama : Indri Agustiana
 NIM : S20191175
 Tempat, Tanggal Lahir : Berau, 30 Agustus 2001
 Jenis Kelamin : Perempuan
 Agama : Islam
 Alamat : Dsn. Gumuk Gebang, RT/RW 029/023, Ds. Nogosari, Kec. Rambipuji, Kab. Jember
 Kewarganegaraan : Indonesia
 Fakultas/Prodi : Syariah / Hukum Keluarga
 E-mail : indriagustiana8b@gmail.com

✚ Riwayat Pendidikan

1. SDN Glundengan 02 : 2007-2009
2. SDN Nogosari 07 : 2009-2013
3. MTs. Wahid Hasyim Balung : 2013-2016
4. MA. Wahid Hasyim Balung : 2016-2019
5. UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember : 2019 - Sekarang